



BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 44 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN SUKAMAJU TAHUN 2023 – 2042

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 angka 7 dan angka 10 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang mengubah Pasal 14 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 dan Pasal 59 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2023-2042;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Sukamaju;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 322);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Kabupaten Luwu Utara Tahun 2023-2042
(Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun
2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Luwu Utara Nomor 382);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA
RUANG KAWASAN PERKOTAAN SUKAMAJU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara.
2. Bupati adalah Bupati Luwu Utara.
3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki atas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Ruang adalah wadah yang terdiri atas ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan Pola Ruang kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
8. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
9. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
10. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang terdiri atas peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.

11. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil Perencanaan Tata Ruang.
12. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
13. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
14. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
15. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
16. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten yang dilengkapi dengan PZ kabupaten/kota.
17. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari kabupaten dan/atau Kawasan Strategis kabupaten yang akan atau perlu disusun RDTRnya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW Kabupaten yang bersangkutan.
18. Sub WP yang selanjutnya disingkat SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa Blok.
19. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
20. Sub-Zona adalah suatu bagian dari Zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada Zona yang bersangkutan.
21. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
22. Zona Lindung adalah zona yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
23. Zona Budi Daya adalah zona yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
24. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
25. Peraturan Zonasi yang selanjutnya disingkat PZ adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan Pemanfaatan Ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap Blok/Zona peruntukan yang penetapan Zonanya dalam RDTR.

26. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
27. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.

RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Ruang Lingkup Peraturan Bupati

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati, meliputi:

- a. tujuan penataan WP;
- b. rencana Struktur Ruang;
- c. rencana Pola Ruang;
- d. ketentuan pemanfaatan ruang;
- e. PZ; dan
- f. kelembagaan.

Bagian Kedua Ruang Lingkup WP

Pasal 3

- (1) Delineasi WP Kawasan Perkotaan Sukamaju ditetapkan sebagai WP II berdasarkan aspek fungsional dan/atau administrasi dengan luas 2.527,57 (dua ribu lima ratus dua puluh tujuh koma lima tujuh) hektare.
- (2) Batas WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Sukamaju;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Bone-Bone;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Sukamaju; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Mappedeceng.
- (3) Delineasi WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. sebagian Desa Kaluku di Kecamatan Sukamaju;
 - b. sebagian Desa Ketulungan di Kecamatan Sukamaju;
 - c. sebagian Desa Lampuawa di Kecamatan Sukamaju;
 - d. sebagian Desa Minanga Tallu di Kecamatan Sukamaju;
 - e. sebagian Desa Salulemo di Kecamatan Sukamaju;
 - f. sebagian Desa Saptamarga di Kecamatan Sukamaju;
 - g. sebagian Desa Sukamaju di Kecamatan Sukamaju;
 - h. sebagian Desa Tamboke di Kecamatan Sukamaju;
 - i. sebagian Desa Tolangi di Kecamatan Sukamaju;

- j. sebagian Desa Tulung Indah di Kecamatan Sukamaju; dan
 - k. sebagian Desa Tulung Sari di Kecamatan Sukamaju.
- (4) Delineasi WP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibagi menjadi 3 (tiga) SWP, terdiri atas:
- a. SWP II.A mencakup sebagian Desa Ketulungan, Desa Lampuawa, Desa Minanga Tallu, Desa Tamboke, dan Desa Tulung Indah terdiri atas Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, dan Blok II.A.5;
 - b. SWP II.B mencakup sebagian Desa Kaluku, Desa Ketulungan, Desa Tamboke, Desa Tulung Indah, dan Desa Tulung Sari terdiri atas Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, dan Blok II.B.5; dan
 - c. SWP II.C mencakup sebagian Desa Kaluku, Desa Salulemo, Desa Saptamarga, Desa Sukamaju, Desa Tolangi, dan Desa Tulung Sari terdiri atas Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.4, dan Blok II.C.5.
- (5) Delineasi WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Pembagian SWP dan Blok pada WP Kawasan Perkotaan Sukamaju sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUJUAN PENATAAN WP

Pasal 4

Tujuan penataan WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, yaitu mewujudkan Kawasan Perkotaan Sukamaju sebagai kawasan perkotaan berbasis agropolitan sebagai lokomotif tumbuh kembangnya ekonomi sentra-sentra produksi pendukung ketahanan pangan.

BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:
- a. rencana pengembangan pusat pelayanan;

- b. rencana jaringan transportasi; dan
 - c. rencana jaringan prasarana.
- (2) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 6

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan;
 - b. sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan; dan
 - c. pusat pelayanan lingkungan.
- (2) Pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di SWP II.C pada Blok II.C.3.
- (3) Sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di:
- a. SWP II.A pada Blok II.A.2; dan
 - b. SWP II.C pada Blok II.C.2.
- (4) Pusat pelayanan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pusat lingkungan kelurahan/desa, terdapat di:
- a. SWP II.A pada Blok II.A.2 dan Blok II.A.3;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, dan Blok II.B.4; dan
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.3 dan Blok II.C.5.
- (5) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 7

- (1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. jalan umum;
 - b. terminal penumpang;
 - c. terminal barang;
 - d. jembatan; dan
 - e. jaringan jalur kereta api antarkota.

- (2) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000, tercantum dalam Lampiran III.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 1
Rencana Jalan Umum

Pasal 8

- (1) Rencana jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. jalan arteri primer;
 - b. jalan kolektor primer;
 - c. jalan lokal primer;
 - d. jalan lokal sekunder; dan
 - e. jalan lingkungan primer.
- (2) Jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu ruas Masamba – Bts. Kab. Luwu Timur melintas di seluruh SWP.
- (3) Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu ruas Kaluku – Subur melintas di SWP II.C.
- (4) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, melintas di seluruh SWP.
- (5) Jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, melintas di SWP II.C.
- (6) Jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, melintas di seluruh SWP.

Paragraf 2
Terminal Penumpang

Pasal 9

Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, berupa terminal penumpang tipe C yaitu Terminal Sukamaju terdapat pada SWP II.C pada Blok II.C.3.

Paragraf 3
Terminal Barang

Pasal 10

Terminal barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c-bersifat indikatif dan perwujudannya ditetapkan berdasarkan kajian teknis dan kebijakan dari instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Jembatan

Pasal 11

Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 pada ayat (1) huruf d, terdapat di:

- a. jembatan 1 D.1.Kanjiro di SWP II.B pada Blok II.B.2 dan Blok II.B.5;
- b. jembatan 1 Taruk Durian di SWP II.B pada Blok II.B.3 dan Blok II.B.4;
- c. jembatan Cakaruddu - Wonosari di SWP II.B pada Blok II.B.3;
- d. jembatan Kaluku - Ketulungan di SWP II.B pada Blok II.B.4;
- e. jembatan Lampuawa - Salubuah di SWP II.A pada Blok II.A.4;
- f. jembatan Lorong 1 A Desa Ketulungan di SWP II.B pada Blok II.B.1;
- g. jembatan Lorong 10 Saptamarga - Kebun di SWP II.C pada Blok II.C.5;
- h. jembatan Lorong B Dusun Tamboke di SWP II.C pada Blok II.C.5;
- i. jembatan Masamba - Bts. Kab. Luwu Timur terdapat di:
 1. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, dan Blok II.A.4;
 2. SWP II.B pada Blok II.B.4 dan Blok II.B.5; dan
 3. SWP II.C pada Blok II.C.5.
- j. jembatan ruas Cakaruddu - Wonosari 2 di SWP II.B pada Blok II.B.3;
- k. jembatan S. Tamboke di SWP II.B pada Blok II.B.2 dan Blok II.B.3;
- l. jembatan di SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, dan Blok II.A.4;
- m. jembatan di SWP II.B pada Blok II.B.3, Blok II.B.4, dan Blok II.B.5; dan
- n. jembatan di SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, dan Blok II.C.5.

Paragraf 5

Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota

Pasal 12

Jaringan jalur kereta api antarkota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e, berupa jaringan jalur kereta api antarkota Parepare – Belopa – Palopo – Masamba – Malili melintas di SWP II.B dan SWP II.C.

Bagian Keempat

Rencana Jaringan Prasarana

Pasal 13

Rencana jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, terdiri atas:

- a. rencana jaringan energi;
- b. rencana jaringan telekomunikasi;
- c. rencana jaringan sumber daya air;
- d. rencana jaringan air minum;

- e. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
- f. rencana jaringan persampahan;
- g. rencana jaringan drainase; dan
- h. rencana jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 1
Rencana Jaringan Energi

Pasal 14

- (1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, terdiri atas:
 - a. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung;
 - b. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
 - c. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - d. gardu listrik.
- (2) Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan tenaga pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) yaitu PLTD Masamba terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.3.
- (3) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa saluran udara tegangan tinggi (SUTT) yaitu SUTT Wotu – Masamba 150 kV melintas di seluruh SWP.
- (4) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. saluran udara tegangan menengah (SUTM); dan
 - b. saluran udara tegangan rendah (SUTR).
- (5) Saluran udara tegangan menengah (SUTM) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, melintas di seluruh SWP.
- (6) Saluran udara tegangan rendah (SUTR) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b. Melintas di seluruh SWP.
- (7) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa gardu distribusi terdapat di:
 - a. SWP II.A pada seluruh Blok;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, dan Blok II.B.4; dan
 - c. SWP II.C pada seluruh Blok.
- (8) Rencana jaringan energi digambarkan pada peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000, tercantum dalam Lampiran III.C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 15

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf b, terdiri atas:
 - a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak seluler.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. jaringan serat optik;
 - b. rumah kabel; dan
 - c. kotak pembagi.
- (3) Jaringan serat optik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, melintas di seluruh SWP.
- (4) Rumah kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdapat di SWP II.C pada Blok II.C.3.
- (5) Kotak pembagi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.4, dan Blok II.A.5;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.3; dan
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.3.
- (6) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa menara *base transceiver station* (BTS) terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.4;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.3; dan
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.3.
- (7) Rencana jaringan telekomunikasi digambarkan pada peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000, tercantum dalam Lampiran III.D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 16

- (1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, terdiri atas:
 - a. sistem jaringan irigasi;
 - b. sistem pengendalian banjir; dan
 - c. bangunan sumber daya air.
- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. jaringan irigasi primer, meliputi:
 1. D.I. Kanjiro Bone-Bone terdapat di SWP II.B;
 2. D.I. Balambangi terdapat di SWP II.A; dan
 3. D.I. Lampuawa II terdapat di SWP II.A.

- b. jaringan irigasi sekunder, meliputi:
 - 1. D.I. Kanjiro Bone-Bone terdapat di seluruh SWP;
 - 2. D.I Balambangi terdapat di SWP II.A; dan
 - 3. D.I. Salumasapi terdapat di SWP II.A.
 - c. jaringan irigasi tersier yaitu D.I. Kanjiro Bone-Bone terdapat di SWP II.B dan SWP II.C.
- (3) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa jaringan pengendalian banjir, meliputi:
- a. Salu Lampuawa terdapat di SWP II.A;
 - b. Salu Pongko terdapat di SWP II.B dan SWP II.C; dan
 - c. jaringan pengendalian banjir terdapat di SWP II.A dan SWP II.C.
- (4) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. pintu air; dan
 - b. prasarana irigasi.
- (5) Pintu air sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, meliputi:
- a. bangunan bagi di SWP II.A pada Blok II.A.4;
 - b. bangunan bagi sadap di SWP II.A pada Blok II.A.4;
 - c. bangunan bagi sadap langsung di SWP II A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2;
 - d. pintu air di SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.3, Blok II.B.4, dan Blok II.B.5; dan
 - e. pintu air di SWP II.C pada Blok II.C.3 dan Blok II.C.4.
- (6) Prasarana irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, meliputi:
- a. Bendung Balambangi di SWP II.A pada Blok II.A.4;
 - b. Bendung Lampuawa II di SWP II.A pada Blok II.A.2;
 - c. Bendung Lampuawa III di SWP II.A pada Blok II.A.4;
 - d. Bendung Lampuawa IV di SWP II.A pada Blok II.A.4; dan
 - e. Bendung Tamboke di SWP II.B pada Blok II.B.5.
- (7) Rencana jaringan sumber daya air digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000, tercantum dalam Lampiran III.E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4

Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 17

- (1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, terdiri atas:
- a. jaringan perpipaan; dan
 - b. bukan jaringan perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. Unit produksi; dan
 - b. Unit distribusi.

- (3) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. bangunan penampung air yaitu IPA Tamboke terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.2; dan
 - b. jaringan transmisi air minum terdapat di SWP II.B.
- (4) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa jaringan distribusi pembagi, meliputi:
 - a. Desa Sukamaju – Desa Spontan di SWP II.C;
 - b. Desa Tamboke di SWP II.B dan SWP II.C;
 - c. Cakkaruddu di SWP II.A dan SWP II.B; dan
 - d. jaringan distribusi pembagi di seluruh SWP.
- (5) Bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa sumur pompa meliputi:
 - a. sumur pompa Minanga Tallu di SWP II.A pada Blok II.A.4;
 - b. sumur pompa Tulung Indah di SWP II.A pada Blok II.A.5; dan
 - c. sumur pompa Saptamarga di SWP II.C pada Blok II.C.5.
- (6) Rencana jaringan air minum digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000, tercantum dalam Lampiran III.F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5

Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Pasal 18

- (1) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e, terdiri atas:
 - a. sistem pengelolaan air limbah non domestik;
 - b. sistem pengelolaan air limbah domestik setempat;
 - c. sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat; dan
 - d. sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).
- (2) Sistem pengelolaan air limbah non domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi infrastruktur sistem pengelolaan air limbah non domestik terdapat di:
 - a. SPAL Non-Domestik RS Hikmah Sejahtera Sukamaju terdapat di SWP II.C pada Blok II.C.1; dan
 - b. SPAL Non-Domestik Puskesmas Sukamaju terdapat di SWP II.C pada Blok II.C.1.
- (3) Sistem pengelolaan air limbah domestik setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi sub-sistem pengolahan setempat terdapat di:
 - a. SPAL-DS Saptamarga di SWP II.C pada Blok II.C.5; dan
 - b. sub-sistem pengolahan setempat terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1.

- (4) Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. pipa retikulasi;
 - b. pipa induk; dan
 - c. instalasi pengolahan air limbah (IPAL).
- (5) Pipa retikulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a melintas di seluruh SWP.
- (6) Pipa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b melintas di seluruh SWP.
- (7) Instalasi pengolahan air limbah (IPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, berupa IPAL skala kawasan tertentu/permukiman terdapat di:
 - a. IPAL Pasar Sukamaju di SWP II.C pada Blok II.C.1;
 - b. IPAL skala kawasan tertentu/permukiman di SWP II.A pada Blok II.A.2;
 - c. IPAL skala kawasan tertentu/permukiman di SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.2; dan
 - d. IPAL skala kawasan tertentu/permukiman di SWP II.C pada Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.4, dan Blok II.C.5.
- (8) Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdapat di:
 - a. SPAL B3 RS Hikmah Sejahtera Sukamaju terdapat di SWP II.C pada Blok II.C.1; dan
 - b. SPAL B3 Puskesmas Sukamaju terdapat di SWP II.C pada Blok II.C.1.
- (9) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1 : 5.000, tercantum dalam Lampiran III.G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6

Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 19

- (1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f, terdiri atas:
 - a. tempat pengelolaan sampah *reuse, reduce, recycle* (TPS3R); dan
 - b. tempat penampungan sementara (TPS).
- (2) Tempat pengelolaan sampah *reuse, reduce, recycle* (TPS3R) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di SWP II.C pada Blok II.C.1.
- (3) Tempat penampungan sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.2;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1; dan
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.3, dan Blok II.C.5.

- (4) Rencana jaringan persampahan digambarkan pada peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000, tercantum dalam Lampiran III.H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 7
Rencana Jaringan Drainase

Pasal 20

- (1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf g, meliputi:
 - a. jaringan drainase primer;
 - b. jaringan drainase sekunder; dan
 - c. jaringan drainase tersier.
- (2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melintas di seluruh SWP.
- (3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melintas di seluruh SWP.
- (4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, melintas di seluruh SWP.
- (5) Rencana jaringan drainase digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000, tercantum dalam Lampiran III.I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 8
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 21

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf h, terdiri dari:
 - a. jalur evakuasi bencana;
 - b. tempat evakuasi; dan
 - c. jaringan pejalan kaki.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. ruas Masamba – Bts. Kab. Luwu Timur melintas di seluruh SWP;
 - b. ruas Cakaruddu – Ketulungan melintas di SWP II.A dan SWP II.B;
 - c. ruas Cakaruddu – Wonosari melintas di SWP II.A dan SWP II.B;
 - d. ruas Kaluku – Subur melintas di SWP II.C;
 - e. ruas Kaluku – Tamboke melintas di SWP II.B;
 - f. ruas Jl. Lalo Mamase Desa Lampuawa melintas di SWP II.A;
 - g. ruas Lampuawa – Batas Desa Minanga Tallu melintas di SWP II.A;
 - h. ruas Lampuawa – Cendana Putih I melintas di SWP II.A;
 - i. ruas Lampuawa – UPT. Pongkase melintas di SWP II.A;
 - j. ruas Minanga Tallu – Kampung Bali melintas di SWP II.A;
 - k. ruas Minanga Tallu – Kebun Sawit melintas di SWP II.A;

- l. ruas Salulemo – Sapta Marga melintas di SWP II.C;
 - m. ruas Salulemo – Sukamaju melintas di SWP II.C;
 - n. ruas SMPN 4 Sukamaju melintas di SWP II.A;
 - o. ruas Sukamaju – Sukadamai melintas di SWP II.C;
 - p. ruas Tamboke – Bendungan Kanjiro melintas di SWP II.B;
 - q. ruas Tamboke – Ketulungan melintas di SWP II.B;
 - r. ruas Tulungsari – Wonosari melintas di SWP II.B;
 - s. Lorong 0 Desa Tulungsari melintas di SWP II.B;
 - t. Lorong 1 Sapta Marga – Kebun Sawit melintas di SWP II.C;
 - u. Lorong 10 Desa Tulungsari melintas di SWP II.B;
 - v. Lorong 13 B Desa Tulung Indah melintas di SWP II.B;
 - w. Lorong 14 G Desa Tulung Indah melintas di SWP II.B;
 - x. Lorong 14 I Desa Tulung Indah melintas di SWP II.A dan SWP II.B;
 - y. Lorong 2 Sapta Marga – Sungai melintas di SWP II.C;
 - z. Lorong 3 Sapta Marga – Kebun melintas di SWP II.C;
 - aa. Lorong 5 – Makam melintas di SWP II.C;
 - ab. Lorong 5 Dusun Harapan melintas di SWP II.C;
 - ac. Lorong SDN Sapta Marga melintas di SWP II.C; dan
 - ad. jalur evakuasi bencana melintas di seluruh SWP.
- (3) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. titik kumpul;
 - b. tempat evakuasi sementara; dan
 - c. tempat evakuasi akhir.
- (4) Titik kumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdapat di:
- a. Gudang Gabah terdapat di SWP II.C pada Blok II.C.4;
 - b. Lapangan Saptamarga terdapat di SWP II.C pada Blok II.C.5;
 - c. Lapangan Tulung Jaya terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.1;
 - d. SDN 163 Tamboke terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.2;
 - e. SDN 170 Tulung Sari terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.3; dan
 - f. titik kumpul terdapat pada SWP II.B pada Blok II.B.2.
- (5) Tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdapat di:
- a. Lapangan Desa Lampuawa terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.2;
 - b. Lapangan Kantor Desa Tamboke terdapat di SWP II.C pada Blok II.C.2;
 - c. SMPN 01 Sukamaju terdapat di SWP II.C pada Blok II.C.3; dan
 - d. SMPN 04 Sukamaju terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.1.
- (6) Tempat evakuasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, terdapat pada SWP II.C pada Blok II.C.2.
- (7) Jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. ruas Cakaruddu - Ketulungan terdapat di SWP A dan SWP B;
 - b. ruas Cakaruddu - Wonosari terdapat di SWP A dan SWP B;
 - c. ruas Kaluku - Subur terdapat di SWP C;

- d. ruas Masamba - Bts. Kab. Luwu Timur terdapat di SWP C;
 - e. ruas Salulemo - Sukamaju terdapat di SWP C;
 - f. ruas Sukamaju - Sukadamai terdapat di SWP C;
 - g. ruas Tulung Indah - Ketulungan terdapat di SWP B; dan
 - h. jaringan pejalan kaki terdapat di seluruh SWP.
- (8) Rencana jaringan prasarana lainnya digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000, tercantum dalam Lampiran III.J yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 22

- (1) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, meliputi:
- a. zona lindung; dan
 - b. zona budi daya.
- (2) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Zona Lindung

Pasal 23

Zona lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. zona perlindungan setempat dengan kode PS;
- b. zona ruang terbuka hijau dengan kode RTH; dan
- c. zona badan air dengan kode BA.

Paragraf 1 Zona Perlindungan Setempat

Pasal 24

- (1) Zona perlindungan setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a dengan luas 7,7 (tujuh koma tujuh) hektare, berupa Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS.

- (2) Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 7,7 (tujuh koma tujuh) hektare terdapat di:
- a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, dan Blok II.A.4;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.5; dan
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.5.

Paragraf 2
Zona Ruang Terbuka Hijau

Pasal 25

- (1) Zona ruang terbuka hijau dengan kode RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b dengan luas 24,27 (dua puluh empat koma dua tujuh) hektare, terdiri atas:
- a. Sub-Zona rimba kota dengan kode RTH-1;
 - b. Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3;
 - c. Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4;
 - d. Sub-Zona taman RW dengan kode RTH-5;
 - e. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7; dan
 - f. Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8.
- (2) Sub-Zona rimba kota dengan kode RTH-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 7,35 (tujuh koma tiga lima) hektare terdapat di:
- a. SWP II.A pada Blok II.A.2; dan
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.2 dan Blok II.B.5.
- (3) Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 1,45 (satu koma empat lima) hektare terdapat di SWP II.C pada Blok II.C.3.
- (4) Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 6,59 (enam koma lima sembilan) hektare terdapat di:
- a. SWP II.A pada Blok II.A.2 dan Blok II.A.3;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.3; dan
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.2, Blok II.C.3, dan Blok II.C.5.
- (5) Sub-Zona taman RW dengan kode RTH-5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas 1,43 (satu koma empat tiga) hektare terdapat di:
- a. SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.2 dan Blok II.B.5; dan
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.3.
- (6) Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan luas 6,4 (enam koma empat) hektare terdapat di:
- a. SWP II.A pada Blok II.A.3;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, dan Blok II.B.4; dan
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.3, dan Blok II.C.5.

- (7) Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dengan luas 1,05 (satu koma nol lima) hektare terdapat di:
- a. SWP II.A pada Blok II.A.3;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.3, Blok II.B.4, dan Blok II.B.5; dan
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.2 dan Blok II.C.5.

Paragraf 3
Zona Badan Air

Pasal 26

- (1) Zona badan air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c dengan luas 14,56 (empat belas koma lima enam) hektare, berupa Sub-Zona badan air dengan kode BA.
- (2) Sub-Zona badan air dengan kode BA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 14,56 (empat belas koma lima enam) hektare, terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, dan Blok II.A.4;
 - b. SWP II.B pada seluruh Blok; dan
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.5.

Bagian Ketiga
Zona Budi Daya

Pasal 27

Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. zona pertanian dengan kode P;
- b. zona perikanan dengan kode IK;
- c. zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL;
- d. zona perumahan dengan kode R;
- e. zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU;
- f. zona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH;
- g. zona campuran dengan kode C;
- h. zona perdagangan dan jasa dengan kode K;
- i. zona perkantoran dengan kode KT;
- j. zona peruntukan lainnya dengan kode PL;
- k. zona transportasi dengan kode TR;
- l. zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK; dan
- m. zona badan jalan dengan kode BJ.

Paragraf 1
Zona Pertanian

Pasal 28

- (1) Zona pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a dengan luas 1.413,78 (seribu empat ratus tiga belas koma tujuh delapan) hektare, terdiri atas:
 - a. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1;
 - b. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3; dan
 - c. Sub-Zona peternakan dengan kode P-4.
- (2) Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 342,25 (tiga ratus empat puluh dua koma dua lima) hektare terdapat di:
 - a. SWP II.A pada seluruh Blok;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.3, Blok II.B.4, dan Blok II.B.5; dan
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.3, Blok II.C.4, dan Blok II.C.5.
- (3) Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 1.063,07 (seribu enam puluh tiga koma nol tujuh) hektare terdapat di seluruh Blok.
- (4) Sub-Zona peternakan dengan kode P-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan luas 8,45 (delapan koma empat lima) hektare terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.3 dan Blok II.A.5;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.3; dan
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.3, Blok II.C.4, dan Blok II.C.5.

Paragraf 2
Zona Perikanan

Pasal 29

- (1) Zona perikanan dengan kode IK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b dengan luas 9,63 (sembilan koma enam tiga) hektare, berupa Sub-Zona perikanan budi daya dengan kode IK-2.
- (2) Sub-Zona perikanan budi daya dengan kode IK-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 9,63 (sembilan koma enam tiga) hektare terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.3;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.3 dan Blok II.B.5; dan
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.2 dan Blok II.C.4.

Paragraf 3
Zona Pembangkitan Tenaga Listrik

Pasal 30

- (1) Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c dengan luas 1,14 (satu koma satu empat) hektare, berupa Sub-Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL.
- (2) Sub-Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 1,14 (satu koma satu empat) hektare terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.3.

Paragraf 4
Zona Perumahan

Pasal 31

- (1) Zona perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d dengan luas 674,52 (enam ratus tujuh puluh empat koma lima dua) hektare, terdiri atas:
 - a. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2;
 - b. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3; dan
 - c. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4.
- (2) Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 163,02 (seratus enam puluh tiga koma nol dua) hektare terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, dan Blok II.B.3; dan
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.3.
- (3) Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 252,40 (dua ratus lima puluh dua koma empat puluh) hektare terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.4, dan Blok II.A.5;
 - b. SWP II.B pada seluruh Blok; dan
 - c. SWP II.C pada seluruh Blok.
- (4) Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 259,1 (dua ratus lima puluh sembilan koma satu) hektare terdapat di seluruh SWP pada seluruh Blok.

Paragraf 5
Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 32

- (1) Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e dengan luas 23,16 (dua puluh tiga koma satu enam) hektare, terdiri atas:
 - a. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1;

- b. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2;
 - c. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3; dan
 - d. Sub-Zona SPU skala RW dengan kode SPU-4.
- (2) Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 1,42 (satu koma empat dua) hektare terdapat di SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2.
- (3) Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 8,94 (delapan koma sembilan empat) hektare terdapat di:
- a. SWP II.A pada Blok II.A.2 dan Blok II.A.3;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1; dan
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.3.
- (4) Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 9,81 (sembilan koma delapan satu) hektare terdapat di:
- a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, dan Blok II.A.4;
 - b. SWP II.B pada seluruh Blok; dan
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, dan Blok II.C.5.
- (5) Sub-Zona SPU skala RW dengan kode SPU-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas 2,99 (dua koma sembilan sembilan) hektare terdapat di:
- a. SWP II.A pada seluruh Blok;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.3, Blok II.B.4, dan Blok II.B.5; dan
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.3, dan Blok II.C.5.

Paragraf 6

Zona Ruang Terbuka Non Hijau

Pasal 33

- (1) Zona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf f dengan luas 5,17 (lima koma satu tujuh) hektare, berupa Sub-Zona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH.
- (2) Sub-Zona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 5,17 (lima koma satu tujuh) hektare terdapat di:
- a. SWP II.A pada Blok II.A.2, Blok II.A.3, dan Blok II.A.4;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.2; dan
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.2, Blok II.C.3, dan Blok II.C.5.

Paragraf 7
Zona Campuran

Pasal 34

- (1) Zona campuran dengan kode C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf g dengan luas 224,7 (dua ratus dua puluh empat koma tujuh) hektare, terdiri atas:
 - a. Sub-Zona campuran intensitas tinggi dengan kode C-1; dan
 - b. Sub-Zona campuran intensitas menengah/sedang dengan kode C-2.
- (2) Sub-Zona campuran intensitas tinggi dengan kode C-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 181,76 (seratus delapan puluh satu koma tujuh enam) hektare terdapat di:
 - a. SWP II.A pada seluruh Blok;
 - b. SWP II.B pada seluruh Blok; dan
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, dan Blok II.C.4.
- (3) Sub-Zona campuran intensitas menengah/sedang dengan kode C-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 42,94 (empat puluh dua koma sembilan empat) hektare terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, dan Blok II.A.3;
 - b. SWP II.B pada seluruh Blok; dan
 - c. SWP II.C pada seluruh Blok.

Paragraf 8
Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 35

- (1) Zona perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf h dengan luas 14,16 (empat belas koma satu enam) hektare, terdiri atas:
 - a. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2; dan
 - b. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3.
- (2) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 6,54 (enam koma lima empat) hektare terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.3; dan
 - b. SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2.
- (3) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 7,61 (tujuh koma enam satu) hektare terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.2;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1; dan
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.2 dan Blok II.C.3.

Paragraf 9
Zona Perkantoran

Pasal 36

- (1) Zona perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf i dengan luas 5,25 (lima koma dua lima) hektare, berupa Sub-Zona perkantoran dengan kode KT.
- (2) Sub-Zona perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 5,25 (lima koma dua lima) hektare terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.2 dan Blok II.A.3;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, dan Blok II.B.4; dan
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.3, dan Blok II.C.5.

Paragraf 10
Zona Peruntukan Lainnya

Pasal 37

- (1) Zona peruntukan lainnya dengan kode PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf j dengan luas 9,13 (sembilan koma satu tiga) hektare, terdiri atas:
 - a. Sub-Zona instalasi pengolahan air minum (IPAM) dengan kode PL-3; dan
 - b. Sub-Zona pergudangan dengan kode PL-6.
- (2) Sub-Zona instalasi pengolahan air minum (IPAM) dengan kode PL-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 0,25 (nol koma dua lima) hektare terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.2.
- (3) Sub-Zona pergudangan dengan kode PL-6 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 8,87 (delapan koma delapan tujuh) hektare terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.2, Blok II.A.3, dan Blok II.A.4;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.4; dan
 - c. SWP II.C pada seluruh Blok.

Paragraf 11
Zona Transportasi

Pasal 38

- (1) Zona transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf k dengan luas 0,69 (nol koma enam sembilan) hektare, berupa Sub-Zona transportasi dengan kode TR.
- (2) Sub-Zona transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 0,69 (nol koma enam sembilan) hektare terdapat di SWP II.C pada Blok II.C.3.

Paragraf 12
Zona Pertahanan dan Keamanan

Pasal 39

- (1) Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf l dengan luas 0,14 (nol koma satu empat) hektare, berupa Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK.
- (2) Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu Koramil 1403-12/Bone-Bone dengan luas 0,14 (nol koma satu empat) hektare terdapat di SWP II.C pada Blok II.C.5.

Paragraf 13
Badan Jalan

Pasal 40

- (1) Zona badan jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf m, dengan luas 99,59 (sembilan puluh sembilan koma lima sembilan) hektare berupa Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ.
- (2) Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 99,59 (sembilan puluh sembilan koma lima sembilan) hektare terdapat di seluruh Blok.

BAB VI
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 41

- (1) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, merupakan acuan dalam mewujudkan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang sesuai dengan RDTR Kawasan Perkotaan Sukamaju.
- (2) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. pelaksanaan konfirmasi KKPR; dan
 - b. program pemanfaatan ruang prioritas.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Konfirmasi KKPR

Pasal 42

- (1) Pelaksanaan konfirmasi KKPR di WP Kawasan Perkotaan Sukamaju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Terhadap konfirmasi KKPR yang telah diterbitkan, dilakukan penilaian pelaksanaan konfirmasi KKPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menilai kepatuhan pelaksanaan konfirmasi KKPR.
- (3) Konfirmasi KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

Bagian Ketiga
Program Pemanfaatan Ruang Prioritas

Pasal 43

- (1) Program pemanfaatan ruang prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. program perwujudan;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu dan tahapan pelaksanaan.
- (2) Program perwujudan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. program perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
 - b. program perwujudan rencana Pola Ruang.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di SWP dan/atau Blok.
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
 - c. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten; dan/atau
 - d. sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
 - a. kementerian/lembaga;
 - b. perangkat daerah;
 - c. swasta;
 - d. masyarakat; dan/atau
 - e. pemangku kepentingan lainnya.

- (6) Waktu dan tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. tahap I pada periode tahun 2023-2024;
 - b. tahap II pada periode tahun 2025-2029;
 - c. tahap III pada periode tahun 2030-2034;
 - d. tahap IV pada periode tahun 2035-2039; dan
 - e. tahap V pada periode tahun 2040-2042.
- (7) Program pemanfaatan ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 44

PZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, berupa aturan dasar.

Bagian Kedua Aturan Dasar

Paragraf 1 Umum

Pasal 45

Aturan dasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 44, meliputi:

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
- c. ketentuan tata bangunan;
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
- e. ketentuan khusus; dan
- f. ketentuan pelaksanaan.

Paragraf 2

Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 46

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a terdiri atas:
- a. klasifikasi I merupakan pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan;
 - b. klasifikasi T merupakan pemanfaatan secara terbatas;
 - c. klasifikasi B merupakan pemanfaatan bersyarat tertentu; dan/atau
 - d. klasifikasi X merupakan pemanfaatan yang tidak diperbolehkan.

- (2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan/diizinkan dengan klasifikasi I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan pada suatu zona atau Sub-Zona yang sesuai dengan rencana peruntukan ruang.
- (3) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas dengan klasifikasi T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang dibatasi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. klasifikasi T1 yaitu pembatasan pengoperasian kegiatan berupa pembatasan waktu operasi maupun jangka waktu pemanfaatan ruang suatu kegiatan;
 - b. klasifikasi T2 yaitu pembatasan luas, dalam bentuk berupa pembatasan luas maksimum suatu kegiatan di dalam sub-zona, dengan tujuan agar tidak mengurangi dominasi pemanfaatan ruang pada zona/sub-zona utamanya;
 - c. klasifikasi T3 yaitu pembatasan kuantitas/jumlah kegiatan pemanfaatan ruang, jika kegiatan pemanfaatan yang diusulkan telah mampu melayani kebutuhan dan belum memerlukan tambahan, maka penambahan pemanfaatan tersebut tidak diperbolehkan atau diperbolehkan secara terbatas sesuai dengan pertimbangan khusus; dan/atau
 - d. klasifikasi T4 yaitu pembatasan pemanfaatan ruang hanya untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang bersifat eksisting.
- (4) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu dengan klasifikasi B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang memerlukan persyaratan-persyaratan tertentu, meliputi:
 - a. klasifikasi B1 yaitu diizinkan dengan syarat wajib memperhitungkan dampak lingkungan;
 - b. klasifikasi B2 yaitu diizinkan dengan syarat wajib menyediakan prasarana, sarana dan/atau ketentuan khusus lainnya; dan/atau
 - c. klasifikasi B3 yaitu diizinkan dengan syarat tidak mengubah bentang alam.
- (5) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan dengan klasifikasi X sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pemanfaatan yang tidak diperbolehkan.
- (6) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. zona lindung; dan
 - b. zona budi daya.
- (7) Zona lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, meliputi:
 - a. zona perlindungan setempat dengan kode PS, berupa Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS;
 - b. zona ruang terbuka hijau dengan kode RTH, terdiri atas:
 1. Sub-Zona rimba kota dengan kode RTH-1;

2. Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3;
 3. Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4;
 4. Sub-Zona taman RW dengan kode RTH-5;
 5. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7; dan
 6. Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8.
- c. zona badan air dengan kode BA, berupa Sub-Zona badan air dengan kode BA.
- (8) Zona budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, meliputi:
- a. zona pertanian dengan kode P, terdiri atas:
 1. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1;
 2. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3; dan
 3. Sub-Zona peternakan dengan kode P-4.
 - b. zona perikanan dengan kode IK, berupa Sub-Zona perikanan budi daya dengan kode IK-2.
 - c. zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL, berupa Sub-Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL.
 - d. zona perumahan dengan kode R, terdiri atas:
 1. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2;
 2. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3; dan
 3. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4.
 - e. zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU, terdiri atas:
 1. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1;
 2. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2;
 3. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3; dan
 4. Sub-Zona SPU skala RW dengan kode SPU-4.
 - f. zona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH, berupa Sub-Zona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH;
 - g. zona campuran dengan kode C, terdiri atas:
 1. Sub-Zona campuran intensitas tinggi dengan kode C-1; dan
 2. Sub-Zona campuran intensitas menengah/sedang dengan kode C-2.
 - h. zona perdagangan dan jasa dengan kode K, terdiri atas:
 1. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2; dan
 2. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3.
 - i. zona perkantoran dengan kode KT, berupa Sub-Zona perkantoran dengan kode KT;
 - j. zona peruntukan lainnya dengan kode PL, terdiri atas:
 1. Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM); dan
 2. Sub-Zona pergudangan dengan kode PL-6.
 - k. zona transportasi dengan kode TR, berupa Sub-Zona transportasi dengan kode TR;
 - l. zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK, berupa Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK; dan

- m. zona badan jalan dengan kode BJ, berupa Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ.
- (9) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 47

- (1) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b, meliputi:
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum;
 - b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) minimum dan maksimum;
 - c. koefisien dasar hijau (KDH) minimal;
 - d. luas kaveling minimum;
 - e. koefisien tapak basement (KTB) maksimum; dan
 - f. koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum.
- (3) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4
Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 48

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c, meliputi:
- a. ketinggian bangunan (TB) maksimum;
 - b. garis sempadan bangunan (GSB) minimum;
 - c. jarak bebas antar bangunan minimal; dan
 - d. jarak bebas samping (JBS) dan jarak bebas belakang (JBB) minimum.
- (2) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 49

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf d mengatur jenis prasarana dan sarana pendukung minimal apa saja yang harus ada pada setiap zona.

- (2) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai kelengkapan dasar fisik lingkungan dalam rangka menciptakan lingkungan yang nyaman melalui penyediaan prasarana dan sarana yang sesuai agar zona berfungsi secara optimal.
- (3) Ketentuan Prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6
Ketentuan Khusus

Pasal 50

Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf e, terdiri atas:

- a. kawasan keselamatan operasi penerbangan;
- b. lahan pertanian pangan berkelanjutan;
- c. kawasan rawan bencana;
- d. tempat evakuasi bencana;
- e. kawasan sempadan; dan
- f. kawasan pertambangan mineral dan batubara.

Pasal 51

- (1) Ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a, berupa kawasan di bawah permukaan horizontal-luar, meliputi:
 - a. Sub-Zona perlindungan setempat terdapat di:
 1. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, dan Blok II.A.4; dan
 2. SWP II.B pada Blok II.B.5.
 - b. Sub-Zona rimba kota terdapat di:
 1. SWP II.A pada Blok II.A.2; dan
 2. SWP II.B pada Blok II.B.2 dan Blok II.B.5.
 - c. Sub-Zona taman kelurahan terdapat di:
 1. SWP II.A pada Blok II.A.2 dan Blok II.A.3; dan
 2. SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.3.
 - d. Sub-Zona taman RW terdapat di:
 1. SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2; dan
 2. SWP II.B pada Blok II.B.2 dan Blok II.B.5.
 - e. Sub-Zona pemakaman terdapat di:
 1. SWP II.A pada Blok II.A.3; dan
 2. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, dan Blok II.B.4.
 - f. Sub-Zona jalur hijau terdapat di:
 1. SWP II.A pada Blok II.A.3; dan
 2. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.3, Blok II.B.4, dan Blok II.B.5.

- g. Sub-Zona tanaman pangan terdapat di:
 - 1. SWP II.A pada seluruh Blok;
 - 2. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.3, dan Blok II.B.4; dan
 - 3. SWP II.C pada Blok II.C.1.
- h. Sub-Zona perkebunan terdapat di:
 - 1. SWP II.A pada seluruh Blok;
 - 2. SWP II.B pada seluruh Blok; dan
 - 3. SWP II.C pada Blok II.C.1.
- i. Sub-Zona peternakan terdapat di:
 - 1. SWP II.A pada Blok II.A.3 dan Blok II.A.5; dan
 - 2. SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.3.
- j. Sub-Zona perikanan budi daya terdapat di:
 - 1. SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.3; dan
 - 2. SWP II.B pada Blok II.B.3.
- k. Sub-Zona pembangkitan tenaga listrik terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.3.
- l. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi terdapat di:
 - 1. SWP II.A pada Blok II.A.1; dan
 - 2. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, dan Blok II.B.3.
- m. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang terdapat di:
 - 1. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.4, dan Blok II.A.5; dan
 - 2. SWP II.B pada seluruh Blok.
- n. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah terdapat di:
 - 1. SWP II.A pada seluruh Blok;
 - 2. SWP II.B pada seluruh Blok; dan
 - 3. SWP II.C pada Blok II.C.1.
- o. Sub-Zona SPU skala kecamatan terdapat di:
 - 1. SWP II.A pada Blok II.A.2 dan Blok II.A.3; dan
 - 2. SWP II.B pada Blok II.B.1.
- p. Sub-Zona SPU skala kelurahan terdapat di:
 - 1. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, dan Blok II.A.4; dan
 - 2. SWP II.B pada seluruh Blok.
- q. Sub-Zona SPU skala RW terdapat di:
 - 1. SWP II.A pada seluruh Blok; dan
 - 2. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.3, Blok II.B.4, dan Blok II.B.5.
- r. Sub-Zona ruang terbuka non-hijau terdapat di:
 - 1. SWP II.A pada Blok II.A.2, Blok II.A.3, dan Blok II.A.4; dan
 - 2. SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.2.
- s. Sub-Zona campuran intensitas tinggi terdapat di:
 - 1. SWP II.A pada seluruh Blok; dan
 - 2. SWP II.B pada seluruh Blok.
- t. Sub-Zona campuran intensitas menengah/sedang terdapat di:
 - 1. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, dan Blok II.A.3; dan

2. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, dan Blok II.B.5.
 - u. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.3.
 - v. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP terdapat di:
 1. SWP II.A pada Blok II.A.2; dan
 2. SWP II.B pada Blok II.B.1.
 - w. Sub-Zona perkantoran terdapat di:
 1. SWP II.A pada Blok II.A.2 dan Blok II.A.3; dan
 2. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, dan Blok II.B.4.
 - x. Sub-Zona instalasi pengolahan air minum (IPAM) terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.2.
 - y. Sub-Zona pergudangan terdapat di:
 1. SWP II.A pada Blok II.A.2, Blok II.A.3, dan Blok II.A.4; dan
 2. SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.4.
- (2) Ketentuan khusus kawasan di bawah permukaan horizontal-luar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- a. batas ketinggian yang ditentukan yaitu $(150 + H)$ meter di atas elevasi ambang landas pacu terendah; dan
 - b. mendirikan, mengubah atau melestarikan bangunan serta menanam atau memelihara benda tumbuh di kawasan keselamatan operasi penerbangan harus memenuhi batas-batas ketinggian dan batas-batas kawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 52

- (1) Ketentuan khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b terdapat di Sub-Zona tanaman pangan, meliputi:
- a. SWP II.A pada seluruh Blok;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.3, Blok II.B.4, dan Blok II.B.5; dan
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.3, Blok II.C.4, dan Blok II.C.5.
- (2) Ketentuan khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- a. kawasan tanaman pangan yang ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan, kecuali untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- b. pemilik lahan yang lahannya ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan wajib melaksanakan ketentuan tertentu yang berlaku bagi lahan pertanian pangan berkelanjutan dan menerima hak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 53

- (1) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c, meliputi:
- a. kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi; dan
 - b. kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi.
- (2) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. Sub-Zona perlindungan setempat terdapat di:
 - 1. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, dan Blok II.A.4;
 - 2. SWP II.B pada Blok II.B.5; dan
 - 3. SWP II.C pada Blok II.C.5.
 - b. Sub-Zona rimba kota terdapat di:
 - 1. SWP II.A pada Blok II.A.2; dan
 - 2. SWP II.B pada Blok II.B.5.
 - c. Sub-Zona taman kecamatan terdapat di SWP II.A pada Blok II.C.3.
 - d. Sub-Zona taman kelurahan terdapat di SWP II.A pada Blok II.C.3.
 - e. Sub-Zona taman RW terdapat di:
 - 1. SWP II.A pada Blok II.A.2; dan
 - 2. SWP II.B pada Blok II.B.5.
 - f. Sub-Zona pemakaman terdapat di SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.5.
 - g. Sub-Zona jalur hijau terdapat di:
 - 1. SWP II.A pada Blok II.A.3;
 - 2. SWP II.B pada Blok II.B.5; dan
 - 3. SWP II.C pada Blok II.C.5.
 - h. Sub-Zona tanaman pangan terdapat di:
 - 1. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, dan Blok II.A.4;
 - 2. SWP II.B pada Blok II.B.3; dan
 - 3. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.3, Blok II.C.4, dan Blok II.C.5.
 - i. Sub-Zona perkebunan terdapat di:
 - 1. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, dan Blok II.A.4;

2. SWP II.B pada seluruh Blok; dan
 3. SWP II.C pada seluruh Blok.
- j. Sub-Zona peternakan terdapat di SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.4, dan Blok II.C.5.
- k. Sub-Zona perikanan budi daya terdapat di:
1. SWP II.A pada Blok II.A.1; dan
 2. SWP II.C pada Blok II.C.4.
- l. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi terdapat di:
1. SWP II.A pada Blok II.A.1;
 2. SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.2; dan
 3. SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.3.
- m. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang terdapat di:
1. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, dan Blok II.A.4;
 2. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, dan Blok II.B.5; dan
 3. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.3, Blok II.C.4, dan Blok II.C.5.
- n. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah terdapat di:
1. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, dan Blok II.A.4;
 2. SWP II.B pada Blok II.B.2 dan Blok II.B.5; dan
 3. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.3, Blok II.C.4, dan Blok II.C.5.
- o. Sub-Zona SPU skala kecamatan terdapat di:
1. SWP II.A pada Blok II.A.2 dan Blok II.A.3; dan
 2. SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.3.
- p. Sub-Zona SPU skala kelurahan terdapat di:
1. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, dan Blok II.A.4;
 2. SWP II.B pada Blok II.B.2; dan
 3. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.3, dan Blok II.C.5.
- q. Sub-Zona SPU skala RW terdapat di:
1. SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.4;
 2. SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.5; dan
 3. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.3, dan Blok II.C.5.
- r. Sub-Zona ruang terbuka non hijau terdapat di:
1. SWP II.A pada Blok II.A.2, Blok II.A.3, dan Blok II.A.4; dan
 2. SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.3.
- s. Sub-Zona campuran intensitas tinggi terdapat di:
1. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, dan Blok II.A.4;
 2. SWP II.B pada Blok II.B.2, Blok II.B.4, dan Blok II.B.5; dan
 3. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, dan Blok II.C.4.
- t. Sub-Zona campuran intensitas menengah/sedang terdapat di:
1. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, dan II.A.3;
 2. SWP II.B pada Blok II.B.5; dan
 3. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.3, Blok II.C.4, dan Blok II.C.5.

- u. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP terdapat di SWP II.C pada Blok II.C.1.
 - v. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.2.
 - w. Sub-Zona perkantoran terdapat di:
 1. SWP II.A pada Blok II.A.3; dan
 2. SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.3.
 - x. Sub-Zona pergudangan terdapat di:
 1. SWP II.A pada Blok II.A.2 dan Blok II.A.4; dan
 2. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.3, Blok II.C.4, dan Blok II.C.5.
- (3) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Sub-Zona perlindungan setempat terdapat di:
 1. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, dan Blok II.A.4; dan
 2. SWP II.C pada Blok II.C.5.
 - b. Sub-Zona rimba kota terdapat di:
 1. SWP II.A pada Blok II.A.2; dan
 2. SWP II.B pada Blok II.B.5.
 - c. Sub-Zona taman kecamatan terdapat di SWP II.C pada Blok II.C.3.
 - d. Sub-Zona taman kelurahan terdapat di:
 1. SWP II.A pada Blok II.A.2; dan
 2. SWP II.C pada Blok II.C.5.
 - e. Sub-Zona taman RW terdapat di:
 1. SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2; dan
 2. SWP II.C pada Blok II.C.3.
 - f. Sub-Zona pemakaman terdapat di:
 1. SWP II.B pada Blok II.B.3 dan Blok II.B.4; dan
 2. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.3, dan Blok II.C.5.
 - g. Sub-Zona jalur hijau terdapat di:
 1. SWP II.B pada Blok II.B.4 dan Blok II.B.5; dan
 2. SWP II.C pada Blok II.C.5.
 - h. Sub-Zona tanaman pangan terdapat di:
 1. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.3, dan Blok II.A.4;
 2. SWP II.B pada Blok II.B.3, Blok II.B.4, dan Blok II.B.5; dan
 3. SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.4.
 - i. Sub-Zona perkebunan terdapat di:
 1. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, dan Blok II.A.4;
 2. SWP II.B pada seluruh Blok; dan
 3. SWP II.C pada seluruh Blok.
 - j. Sub-Zona peternakan terdapat di:
 1. SWP II.B pada Blok II.B.1; dan
 2. SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.5.
 - k. Sub-Zona perikanan budi daya terdapat di:
 1. SWP II.B pada Blok II.B.5; dan

2. SWP II.C pada Blok II.C.2.
- l. Sub-Zona pembangkitan tenaga listrik terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.3.
- m. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi terdapat di:
 1. SWP II.A pada Blok II.A.1;
 2. SWP II.B pada Blok II.B.1; dan
 3. SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.3.
- n. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang terdapat di:
 1. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, dan Blok II.A.4;
 2. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, dan Blok II.B.5; dan
 3. SWP II.C pada seluruh Blok.
- o. sub- zona perumahan kepadatan rendah terdapat di:
 1. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, dan Blok II.A.4;
 2. SWP II.B pada Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, dan Blok II.B.5; dan
 3. SWP II.C pada seluruh Blok. 1 2 3 5
- p. Sub-Zona SPU skala kota terdapat pada SWP II.C pada Blok II.C.1.
- q. Sub-Zona SPU skala kecamatan terdapat di:
 1. SWP II.A pada Blok II.A.2; dan
 2. SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.3.
- r. Sub-Zona SPU skala kelurahan terdapat di:
 1. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, dan Blok II.A.4;
 2. SWP II.B pada seluruh Blok; dan
 3. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.3, dan Blok II.C.5.
- s. Sub-Zona SPU skala RW terdapat di:
 1. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.3, dan Blok II.A.4;
 2. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.4, dan Blok II.B.5; dan
 3. SWP II.C pada Blok II.C.3 dan Blok II.C.5.
- t. Sub-Zona ruang terbuka non hijau terdapat pada SWP II.C pada Blok II.C.3 dan Blok II.C.5.
- u. Sub-Zona campuran intensitas tinggi terdapat di:
 1. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, dan Blok II.A.4;
 2. SWP II.B pada seluruh Blok; dan
 3. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, dan Blok II.C.4.
- v. Sub-Zona campuran intensitas menengah/sedang terdapat di:
 1. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, dan Blok II.A.3;
 2. SWP II.B pada Blok II.B.4 dan Blok II.B.5; dan
 3. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.3, Blok II.C.4, dan Blok II.C.5.
- w. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP terdapat di SWP II.C pada Blok II.C.1.
- x. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP terdapat di:

1. SWP II.A pada Blok II.A.2; dan
 2. SWP II.C pada Blok II.C.3.
- y. Sub-Zona perkantoran terdapat di:
1. SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.4; dan
 2. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.3, dan Blok II.C.5.
- z. Sub-Zona pergudangan terdapat di:
1. SWP II.A pada Blok II.A.2 dan Blok II.A.3; dan
 2. SWP II.C pada Blok II.C.3, Blok II.C.4, dan Blok II.C.5.
- aa. Sub-Zona pertahanan dan keamanan terdapat pada SWP II.C pada Blok II.C.5.
- (4) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan sebagai berikut:
- a. pengembangan struktur alami dan/atau struktur buatan untuk mitigasi bencana;
 - b. penyediaan sarana/prasarana pengendalian banjir;
 - c. RTNH dalam kawasan rawan bencana banjir menggunakan perkerasan yang dapat meresapkan air;
 - d. penyediaan sarana dan prasarana sistem pengendalian banjir yang terintegrasi dengan sistem drainase sekitarnya;
 - e. penyediaan jalur dan tempat evakuasi bencana sementara; dan
 - f. penyediaan sistem peringatan dini dan pemberian informasi intensitas curah hujan tinggi.
- (5) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. pemanfaatan yang diperbolehkan pada kawasan rawan gempa bumi berupa kegiatan yang tidak meningkatkan risiko bencana dan mengganggu jalur evakuasi;
 - b. Penggunaan teknologi konstruksi bangunan tahan gempa dan memperhatikan standar konstruksi sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - c. membatasi kepadatan bangunan untuk zona perumahan yaitu kepadatan bangunan tinggi (>60 unit/hektare), sedang (30-60 unit/hektare), dan rendah <30 unit/hektare);
 - d. kegiatan campuran lainnya diperbolehkan dengan batasan koefisien dasar bangunan dan koefisien lantai bangunan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 - e. Penyediaan sistem deteksi peringatan dini, papan informasi dan tanda-tanda lokasi kawasan rawan bencana gempa bumi.
- (6) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 54

- (1) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf d, terdiri atas:
 - a. tempat evakuasi akhir; dan
 - b. tempat evakuasi sementara.
- (2) Ketentuan khusus tempat evakuasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi Sub-Zona ruang terbuka non hijau terdapat di SWP II.C pada Blok II.C.2.
- (3) Ketentuan khusus tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi Sub-Zona taman kelurahan terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.2;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1; dan
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.2 dan Blok II.C.3.
- (4) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. ketentuan khusus tempat evakuasi akhir, meliputi:
 1. berada di luar kawasan rawan bencana;
 2. tingkat aksesibilitas tinggi dari kantong pemukiman warga, jalan utama, dan tempat penampungan;
 3. memenuhi standar daya tampung ruang evakuasi bencana;
 4. ketersediaan sarana air bersih, MCK, listrik, dan jaringan telekomunikasi;
 5. ketersediaan pos kesehatan untuk pelayanan kesehatan pengunjung; dan
 6. memungkinkan untuk digunakan sebagai tempat tinggal sementara.
 - b. ketentuan khusus tempat evakuasi sementara, meliputi:
 1. berada di luar kawasan rawan bencana;
 2. jarak tempuh tempat evakuasi sementara dari pusat permukiman dan/atau pusat aktivitas masyarakat sekitar 400-600 meter (empat ratus sampai dengan enam ratus);
 3. menyediakan sarana dan prasarana minimal evakuasi bencana sesuai ketentuan perundang-undangan;
 4. memiliki aksesibilitas tinggi, mudah dijangkau dari segala sisi dengan berjalan maupun berlari; dan
 5. memungkinkan untuk digunakan sebagai tempat tinggal sementara.
- (5) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 55

- (1) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf e, terdiri atas:

- a. Kawasan sempadan sungai; dan
 - b. Kawasan sempadan ketenagalistrikan.
- (2) Ketentuan khusus kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. Sub-Zona tanaman pangan terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.3, dan Blok II.A.4;
 - b. Sub-Zona perkebunan terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.2 dan Blok II.A.3;
 - c. Sub-Zona perikanan budi daya terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.3;
 - d. Sub-Zona campuran intensitas tinggi terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.2; dan
 - e. Sub-Zona campuran intensitas menengah/sedang terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.3.
- (3) Ketentuan khusus kawasan sempadan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. Sub-Zona tanaman pangan terdapat di:
 - 1. SWP II.B pada Blok II.B.5; dan
 - 2. SWP II.C pada Blok II.C.4.
 - b. Sub-Zona perkebunan terdapat di:
 - 1. SWP II.A pada Blok II.A.3;
 - 2. SWP II.B pada Blok II.B.2 dan Blok II.B.5; dan
 - 3. SWP II.C pada Blok II.C.2 dan Blok II.C.4.
 - c. Sub-Zona perikanan budi daya terdapat pada SWP II.B pada Blok II.B.5.
 - d. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.5.
 - e. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah terdapat di:
 - 1. SWP II.A pada Blok II.A.1; dan
 - 2. SWP II.B pada Blok II.B.2.
 - f. Sub-Zona campuran intensitas tinggi terdapat di SWP II.C pada Blok II.C.4.
- (4) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. ketentuan khusus kawasan sempadan sungai, memperhatikan:
 - 1. pendirian bangunan baru dalam kawasan sempadan sungai mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - 2. bangunan yang sudah ada diizinkan dengan syarat tidak melakukan penambahan luasan;
 - 3. intensitas pemanfaatan ruang memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di daerah setempat;
 - 4. menyediakan prasarana pengendalian banjir; dan
 - 5. mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. ketentuan khusus kawasan sempadan ketenagalistrikan, memperhatikan:

1. material menara menggunakan bahan yang kokoh dan tahan lama, serta mudah dalam perawatan;
 2. penyediaan koefisien dasar hijau minimal sebesar 40% (empat puluh persen);
 3. penyediaan fasilitas atau peralatan darurat seperti hidran kebakaran;
 4. jarak bebas ketinggian antara atap bangunan dengan titik tengah Menara, meliputi:
 - a) lapangan terbuka atau Daerah terbuka minimal 8,5 (delapan koma lima) meter;
 - b) bangunan dan jembatan minimal 5 (lima) meter;
 - c) tanaman/tumbuhan, hutan, perkebunan minimal 5 (lima) meter;
 - d) jalan/jalan raya/rel kereta api minimal 9 (sembilan) meter;
 - e) lapangan umum minimal 13,5 (tiga belas koma lima) meter; dan
 - f) SUTT lain, SUTR, SUTM, saluran udara telekomunikasi, antena, dan kereta gantung maksimal 4 (empat) meter.
- (5) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 56

- (1) Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf f, meliputi:
 - a. Sub-Zona badan air terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.5;
 - b. Sub-Zona perlindungan setempat di SWP II.B pada II.B.5; dan
 - c. Sub-Zona perkebunan terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.5.
- (2) Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. kegiatan pertambangan yang telah mendapatkan izin sebelum peraturan bupati ini ditetapkan, pengoperasiannya mengikuti ketentuan perundang-undangan; dan
 - b. perpanjangan izin kegiatan pertambangan mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 7
Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 57

- (1) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf f, berupa ketentuan pemberian insentif dan disinsentif.
- (2) Ketentuan pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat pengendalian untuk mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau memberikan percepatan terhadap kegiatan yang sejalan dengan Rencana Tata Ruang dan memiliki nilai tambah, serta ketentuan pemberian disinsentif merupakan perangkat pengendalian untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (3) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat perangkat untuk:
 - a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RDTR;
 - b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RDTR; dan
 - c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR.
- (4) Insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan kepada pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk mendukung perwujudan RDTR.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KELEMBAGAAN

Pasal 58

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif di Daerah, dibentuk Forum Penataan Ruang.
- (2) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan Penataan Ruang.
- (3) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Daerah terdiri atas perangkat daerah bersifat melekat pada jabatannya (*ex-officio*), instansi vertikal bidang pertanahan, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh masyarakat.
- (4) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan terkait koordinasi penyelenggaraan penataan ruang.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 59

- (1) Jangka waktu RDTR Kawasan Perkotaan Sukamaju adalah 20 (dua puluh) tahun sejak ditetapkan dalam Peraturan Bupati dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.
- (2) Dalam hal peninjauan kembali RDTR Kawasan Perkotaan Sukamaju terjadi perubahan lingkungan strategis dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
 - a. bencana alam yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; atau
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis
- (4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada Peninjauan Kembali Peraturan Bupati tentang RDTR Kawasan Perkotaan Sukamaju dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.
- (5) Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria:
 - a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
 - c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.
- (6) Peraturan Bupati Luwu Utara tentang RDTR Kawasan Perkotaan Sukamaju dilengkapi dengan materi teknis dan album peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 60

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR berlaku ketentuan:

- a. izin Pemanfaatan Ruang dan KKPR yang telah dikeluarkan tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;

- berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. Pemanfaatan Ruang di Kawasan Perkotaan Sukamaju yang diselenggarakan tanpa izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini; dan
 - c. izin Pemanfaatan Ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan KKPR.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 61

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 2 Oktober 2023



BUPATI LUWU UTARA,

INDAH PUTRI INDRIANI

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 2 Oktober 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,



LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
 NOMOR 44 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN SUKAMAJU
 TAHUN 2023 – 2042


PETA DELINEASI WILAYAH PERENCANAAN KAWASAN PERKOTAAN SUKAMAJU



PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
 NOMOR 44 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN SUKAMAJU
 TAHUN 2023 – 2042

PETA SUB WILAYAH PERENCANAAN DAN BLOK KAWASAN PERKOTAAN SUKAMAJU




PARAF KOORDINASI

SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	


LAMPIRAN III.A
 PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
 NOMOR 44 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN SUKAMAJU
 TAHUN 2023 – 2042

PETA RENCANA PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN RDTR KAWASAN PERKOTAAN SUKAMAJU



LAMPIRAN III.B
 PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
 NOMOR 44 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN SUKAMAJU
 TAHUN 2023 – 2042

PETA RENCANA JARINGAN TRANSPORTASI RDTR KAWASAN PERKOTAAN SUKAMAJU



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
 PROVINSI SULAWESI SELATAN

LAMPIRAN III.B
 PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
 NOMOR 44 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG
 KAWASAN PERKOTAAN SUKAMAJU

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
 RENCANA JARINGAN TRANSPORTASI**

SKALA : 1 : 18.500

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 61 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Batas Pemerintahan	Batas Administrasi	Status Perencanaan
Sudut Pemerintahan	-----	Batas VWP
Batas Desa/Kelurahan	-----	Batas WPP
		Batas RW

Perencanaan

----- Jalan Arteri
 ----- Jalan Kolektor Primer
 ----- Jalan Kolektor Sekunder
 ----- Jalan Lingkungan Primer
 ----- Jalan Lingkungan Sekunder
 ----- Jalan Perantara

RENCANA STRUKTUR RUANG
 Rencana Jaringan Transportasi
 Transportasi Darat

----- Jalan Arteri
 ----- Jalan Kolektor Primer
 ----- Jalan Kolektor Sekunder
 ----- Jalan Lingkungan Primer
 ----- Jalan Lingkungan Sekunder
 ----- Jalan Perantara

SUMBER DATA DAN WAKTU PELAKSANAAN :

1. Data Raster Topografi sebagai Dasar
2. Data Raster yang telah direvisi dan Raster In-Arrears (2023)
3. Pengamatan data tahun 2019-2020

Catatan
 Peta ini bukan merupakan rekomendasi para-pihak instansi administrasi


Mengetahui,
 BUPATI LUWU UTARA
 ANDAH PUTRI INDIRIANI

PARAF KOORDINASI

SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	


LAMPIRAN III.C
 PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
 NOMOR 44 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN SUKAMAJU
 TAHUN 2023 – 2024

PETA RENCANA JARINGAN ENERGI RDTR KAWASAN PERKOTAAN SUKAMAJU



LAMPIRAN III.D
 PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
 NOMOR 44 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN SUKAMAJU
 TAHUN 2023 – 2042

PETA RENCANA JARINGAN TELEKOMUNIKASI RDTR KAWASAN PERKOTAAN SUKAMAJU



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
 PROVINSI SULAWESI SELATAN

LAMPIRAN III.D
 PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
 NOMOR 44 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG
 KAWASAN PERKOTAAN SUKAMAJU

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN TELEKOMUNIKASI

SKALA : 1:16.500

Proyeksi: Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 51 S
 Datum Horizontal: Datum WGS 1984
 Datum Vertikal: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Batas Kota Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Perencanaan
• Batas Desa/ Kelurahan	— Batas Kecamatan	— Batas RT/ RW
	— Batas Desa	— Batas RUPK
		— Batas RUD

Peraturan
 — Batas Air

RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA Jaringan Telekomunikasi

- RUMAH KOPER
- TOWER PONDOK
- MERATA BERSI TERTUTUPAN STAN (MTS)
- JARINGAN SERAT OPTIK

SUMBER DATA DAN REFERENSI PETA:
 1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (SPSR) 11/2023
 2. Peta Dasar yang telah terupdate dan sesuai ketentuan Decentralisasi (D/2) tahun 2022
 3. Pengukuran data tahun 2016-2022
 Catatan:
 Peta ini dibuat sebagai acuan dan mengacu pada peta batas administrasi


Mengetahui,
BUPATI LUWU UTARA
 NDAH PUTRI INDIRIANI

PARAF KOORDINASI

SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	


LAMPIRAN III.E
 PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
 NOMOR 44 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN SUKAMAJU
 TAHUN 2023 – 2042

PETA RENCANA JARINGAN SUMBER DAYA AIR RDTR KAWASAN PERKOTAAN SUKAMAJU



LAMPIRAN III.F
 PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
 NOMOR 44 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN SUKAMAJU
 TAHUN 2023 – 2042

PETA RENCANA JARINGAN AIR MINUM RDTR KAWASAN PERKOTAAN SUKAMAJU



PARAF KOORDINASI

SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
 PROVINSI SULAWESI SELATAN

LAMPIRAN III.F
 PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
 NOMOR 44 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG
 KAWASAN PERKOTAAN SUKAMAJU

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
 RENCANA JARINGAN AIR MINUM**

U SKALA: 1 : 18.500

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Gnd Geografis dan Grid UTM Zone 61 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Batas Pemerintahan	Batas Administratif	Batas Perencanaan
• Wilayah Kecamatan	— Batas Kecamatan	— Batas UPR
• Wilayah Desa/Kelurahan	— Batas Desa	— Batas UPR
		— Batas MRA

RENCANA STRUKTUR RUANG
 Rencana Jaringan Air Minum


• Instalasi Pengolahan Air
 • Instalasi Penyimpanan Air
 • Jaringan Transmisi Air Minum
 • Saluran Distribusi Perumahan

SUMBER DATA DAN REFERENSI PETA
 1. Data Dasar (Vegetasi, Sempit, Sungai, Cagar Budaya) Peta dasar pemerintah tahun 2022
 2. Data Dasar yang tidak tercantum dari Sistem Informasi Geospasial (SIG) tahun 2022
 3. Peta lain yang relevan (2019-2022)

Indah Putri Indriani
 Mengetahui,
 BUPATI LUWU UTARA

LAMPIRAN III.G
 PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
 NOMOR 44 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN SUKAMAJU
 TAHUN 2023 – 2042

PETA RENCANA PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)




PARAF KOORDINASI

SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	


LAMPIRAN III.H
 PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
 NOMOR 44 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN SUKAMAJU
 TAHUN 2023 – 2042

PETA RENCANA JARINGAN PERSAMPAHAN RDTR KAWASAN PERKOTAAN SUKAMAJU



LAMPIRAN III.I
 PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
 NOMOR 44 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN SUKAMAJU
 TAHUN 2023 – 2042

PETA RENCANA JARINGAN DRAINASE RDTR KAWASAN PERKOTAAN SUKAMAJU



PARAF KOORDINASI
 SEKDA
 ASISTEN
 KABAG HUKUM

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

LAMPIRAN III.I
 PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
 NOMOR 44 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG
 KAWASAN PERKOTAAN SUKAMAJU

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
 RENCANA JARINGAN DRAINASE**

SKALA: 1:18 500

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid UTM Zona 51 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Simbol	Batas Administrasi	Batas Perencanaan
—	Batas Kecamatan	Batas RTR
—	Batas Desa/Kelurahan	Batas RPD
—	Batas Desa/Kelurahan	Batas RPD
—	Batas Desa	Batas RPD
—	Batas Desa	Batas RPD

RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Jaringan Drainase

- Jaringan Drainase Primer
- Jaringan Drainase Sekunder
- Jaringan Drainase Tersier


SUMBER DATA DAN RUMAH PEST:
 1. Data Sektoral Rencana Bangun (R-B) Perencanaan tahun 2025
 2. Data Sektoral yang akan berkembang dan data informasi perencanaan (R-C) tahun 2025
 3. Pengukuran hasil tahun 2019-2023

Catatan:
 Peta ini dibuat berdasarkan hasil kerjasama yang pernah dilaksanakan

Mengotahui,
BUPATI LUWU UTARA
 INDAH PUTRI INDRANI

LAMPIRAN III.J
 PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
 NOMOR 44 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN SUKAMAJU
 TAHUN 2023 – 2042

PETA RENCANA JARINGAN PRASARANA LAINNYA RDTR KAWASAN PERKOTAAN SUKAMAJU



PARAF KOORDINASI

SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
 NOMOR 44 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN SUKAMAJU
 TAHUN 2023 – 2042

TABEL PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS RDTR KAWASAN PERKOTAAN SUKAMAJU

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-I		TP-II					TP-III (2030-2034)	TP-IV (2035-2039)	TP-V (2040-2042)
								1	2	1	2	3	4	5			
I	PERWUJUDAN RENCANA STRUKTUR RUANG																
A	Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan																
a	Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan																
1	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)																
1.1	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan																
1.1.1	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	SWP II.C pada Blok II.C.3.	APBN / APBD Prov / APBD Kab / Swasta	Kementerian PUPR	BMBK / DSDACKTR	DPUTRPKP2 / DLH	Swasta										
2	Program Pengembangan Permukiman																
2.1	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten																
2.1.1	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman	SWP II.C pada Blok II.C.3.	APBN / APBD Prov / APBD Kab / Swasta	Kementerian PUPR	BMBK / DSDACKTR	DPUTRPKP2 / DLH	Swasta										
b	Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan																
1	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)																
1.1	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan																
1.1.1	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	<ul style="list-style-type: none"> SWP II.A pada Blok II.A.2; dan SWP II.C pada Blok II.C.2. 	APBN / APBD Prov / APBD Kab / Swasta	Kementerian PUPR	BMBK / DSDACKTR	DPUTRPKP2 / DLH	Swasta										
2	Program Pengembangan Permukiman																
2.1	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten																

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-I		TP-II					TP-III (2030-2034)	TP-IV (2035-2039)	TP-V (2040-2042)
								1	2	1	2	3	4	5			
		di SWP II.C pada Blok II.C.5; <ul style="list-style-type: none"> • jembatan Lorong B Dusun Tamboke di SWP II.C pada Blok II.C.5; • jembatan Masamba - Bts. Kab. Luwu Timur terdapat di: <ul style="list-style-type: none"> ○ SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, dan Blok II.A.4; ○ SWP II.B pada Blok II.B.4 dan Blok II.B.5; dan ○ SWP II.C pada Blok II.C.5. • jembatan ruas Cakaruddu-Wonosari 2 di SWP II.B pada Blok II.B.3; • jembatan S. Tamboke di SWP II.B pada Blok II.B.2 dan Blok II.B.4; • jembatan di SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, dan Blok II.A.4; • jembatan di SWP II.B pada Blok II.B.3, Blok II.B.4, dan Blok II.B.5; dan • jembatan di SWP II.C pada Blok II.C.5. 															
e	Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota																
1	Program Penyelenggaraan Perkeretaapian																
1.1	Pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota																

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan										
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-I		TP-II			TP-III (2030-2034)	TP-IV (2035-2039)	TP-V (2040-2042)			
								1	2	1	2	3				4	5	
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029				
1.1.1	Penyusunan Rencana Pembangunan Jaringan Jalur Kereta Api	jaringan jalur kereta api antarkota Parepare – Belopa – Palopo – Masamba – Malili, melintas di SWP II.B dan SWP II.C.	APBN/Swasta	Kementerian PUPR / Kementerian Perhubungan			Swasta											
1.1.2	Pembebasan Lahan untuk Pembangunan Jaringan Jalur Kereta Api lintas Parepare – Belopa – Palopo – Masamba – Malili		APBN/Swasta	Kementerian PUPR / Kementerian Perhubungan			Swasta											
1.1.3	Pembangunan Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota lintas Parepare – Belopa – Palopo – Masamba – Malili		APBN/Swasta	Kementerian PUPR / Kementerian Perhubungan			Swasta											
C	Perwujudan Rencana Jaringan Prasarana																	
a	Rencana Jaringan Energi																	
a.1	Infrastruktur Pembangkitan Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung																	
a.1.1	Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)																	
1	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan																	
1.1	Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Listrik																	
1.1.1	Pengembangan dan/atau pemeliharaan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)	PLTD Masamba terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.3.	APBN/Swasta	Kementerian ESDM			PT. PLN/Swasta											
a.2	Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antarsistem																	
a.2.1	Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)																	
1	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan																	
1.1	Pengembangan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik																	
1.1.1	Pengembangan dan/atau pemeliharaan SUTT	SUTT Wotu – Masamba 150 kV melintas di seluruh SWP.	APBN/Swasta	Kementerian ESDM			PT. PLN/Swasta											
a.3	Jaringan Distribusi Tenaga Listrik																	
a.3.1	Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)																	
1	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan																	
1.1	Pengembangan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik																	

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-I		TP-II					TP-III (2030-2034)	TP-IV (2035-2039)	TP-V (2040-2042)
								1	2	1	2	3	4	5			
1.1.2	Pembangunan dan/atau peningkatan jaringan tetap berupa jaringan kabel serat optik		APBN/Swasta	Kementerian Kominfo			PT. Telkom/Swasta										
b.1.2	Rumah Kabel																
1	Program Penyelenggaraan Infrastruktur Jaringan Tetap																
1.1	Rencana Pengembangan Infrastruktur Jaringan Tetap																
1.1.1	Pengembangan dan/atau pemeliharaan jaringan tetap berupa rumah kabel	SWP II.C pada Blok II.C.3.	APBN/Swasta	Kementerian Kominfo			PT. Telkom/Swasta										
b.1.3	Kotak Pembagi																
1	Program Penyelenggaraan Infrastruktur Jaringan Tetap																
1.1	Rencana Pengembangan Infrastruktur Jaringan Tetap																
1.1.1	Pengembangan dan/atau pemeliharaan jaringan tetap berupa kotak pembagi	<ul style="list-style-type: none"> • SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.4 dan Blok II.A.5; • SWP II.B pada Blok II.B.1 dan II.B.3; dan • SWP II.C pada Blok II.C.3. 	APBN/Swasta	Kementerian Kominfo			PT. Telkom/Swasta										
b.2	Jaringan Bergerak Seluler																
b.2.1	Menara Base Transceiver Station (BTS)																
1	Program Perwujudan Bangunan Menara Perambuan																
1.1	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Telekomunikasi																
1.1.1	Pengembangan dan/atau pemeliharaan jaringan bergerak seluler berupa menara Base Transceiver Station (BTS)	<ul style="list-style-type: none"> • SWP II.A pada Blok II.A.4; • SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.3; dan • SWP II.C pada Blok II.C.3. 	APBN/APBD Kab./Swasta	Kementerian Kominfo		Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	PT. Telkom/Swasta										
2	Penetapan Tarif Tenaga Listrik untuk Konsumen dan Penatausahaan Izin Pemanfaatan Jaringan untuk Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi																
2.1	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Jaringan untuk Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi																

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-I		TP-II					TP-III (2030-2034)	TP-IV (2035-2039)	TP-V (2040-2042)
								1	2	1	2	3	4	5			
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
2.1.1	Pengendalian dan pengaturan menara <i>Base Transceiver Station</i> (BTS)	<ul style="list-style-type: none"> • SWP II.A pada Blok II.A.4; • SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.3; dan • SWP II.C pada Blok II.C.3. 	APBN/ APBD Kab./ Swasta	Kementerian Kominfo		Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	PT. Telkom/Swasta										
c	Perwujudan Rencana Jaringan Sumber Daya Air																
c.1	Sistem Jaringan Irigasi																
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)																
1.1	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																
1.1.1	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Primer pada D.I. Kanjiro Bone-Bone	SWP II.B.	APBD Prov.		DSDACKTR												
1.1.2	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Primer pada D.I. Balambangi	SWP II.A.	APBD Kab.			DPUTRPKP2											
1.1.3	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Primer pada D.I. Lampuawa II	SWP II.A.	APBD Kab.			DPUTRPKP2											
1.1.4	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Sekunder pada D.I. Kanjiro Bone-Bone	Seluruh SWP.	APBD Prov.		DSDACKTR												
1.1.5	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Sekunder pada D.I. Balambangi	SWP II.A.	APBD Kab.			DPUTRPKP2											
1.1.6	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Sekunder pada D.I. Salumasapi	SWP II.A.	APBD Kab.			DPUTRPKP2											
1.1.7	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi Primer	SWP II.A dan SWP II.B.	APBN/APBD Prov./APBD Kab.	Kementerian PUPR	DSDACKTR	DPUTRPKP2	Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang										
1.2	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Tersier Kabupaten/Kota																

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-I		TP-II			TP-III (2030-2034)	TP-IV (2035-2039)	TP-V (2040-2042)		
								1	2	1	2	3				4	5
1.1.2	Pembangunan TPS	II.B.1; dan • SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.3, dan Blok II.C.5.	APBD Kab./ Swasta			DPUTRPKP2 / Dinas Lingkungan Hidup	Swasta										
1.1.3	Rehabilitasi TPS		APBD Kab./ Swasta			DPUTRPKP2 / Dinas Lingkungan Hidup	Swasta										
1.1.4	Peningkatan TPS		APBD Kab./ Swasta			DPUTRPKP2 / Dinas Lingkungan Hidup	Swasta										
1.1.5	Penyediaan Sarana Persampahan	Seluruh Blok.	APBD Kab./ Swasta			DPUTRPKP2 / Dinas Lingkungan Hidup	Swasta										
g	Perwujudan Rencana Jaringan Drainase																
g.1	Jaringan Drainase Primer																
1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase																
1.1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota																
1.1.1	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Primer	Seluruh SWP.	APBN/ APBD Prov./ APBD Kab.	Kementerian PUPR	BMBK / DSDACKTR	DPUTRPKP2											
1.1.2	Peningkatan Saluran Drainase Primer		APBN/ APBD Prov./ APBD Kab.	Kementerian PUPR	BMBK / DSDACKTR	DPUTRPKP2											
1.1.3	Rehabilitasi Saluran Drainase Primer		APBN/ APBD Prov./ APBD Kab.	Kementerian PUPR	BMBK / DSDACKTR	DPUTRPKP2											
1.1.4	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Primer		APBN/ APBD Prov./ APBD Kab.	Kementerian PUPR	BMBK / DSDACKTR	DPUTRPKP2											
g.2	Jaringan Drainase Sekunder																
1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase																
1.1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota																

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan										
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-I		TP-II					TP-III (2030-2034)	TP-IV (2035-2039)	TP-V (2040-2042)	
								1	2	1	2	3	4	5				
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029				
1.1.1	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Sekunder	Seluruh SWP.	APBN/APBD Prov./APBD Kab.	Kementerian PUPR	Dinas PUTR Provinsi	DPUTRPKP2												
1.1.2	Peningkatan Saluran Drainase Sekunder		APBN/APBD Prov./APBD Kab.	Kementerian PUPR	Dinas PUTR Provinsi	DPUTRPKP2												
1.1.3	Rehabilitasi Saluran Drainase Sekunder		APBN/APBD Prov./APBD Kab.	Kementerian PUPR	Dinas PUTR Provinsi	DPUTRPKP2												
1.1.4	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Sekunder		APBN/APBD Prov./APBD Kab.	Kementerian PUPR	Dinas PUTR Provinsi	DPUTRPKP2												
g.3	Jaringan Drainase Tersier																	
1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase																	
1.1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota																	
1.1.1	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Tersier	Seluruh SWP.	APBN/APBD Prov./APBD Kab.	Kementerian PUPR	Dinas PUTR Provinsi	DPUTRPKP2												
1.1.2	Peningkatan Saluran Drainase Tersier		APBN/APBD Prov./APBD Kab.	Kementerian PUPR	Dinas PUTR Provinsi	DPUTRPKP2												
1.1.3	Rehabilitasi Saluran Drainase Tersier		APBN/APBD Prov./APBD Kab.	Kementerian PUPR	Dinas PUTR Provinsi	DPUTRPKP2												
1.1.4	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Tersier		APBN/APBD Prov./APBD Kab.	Kementerian PUPR	Dinas PUTR Provinsi	DPUTRPKP2												
h	Perwujudan Rencana Jaringan Prasarana Lainnya																	
h.1	Jalur Evakuasi Bencana																	
1	Program Penyelenggaraan Bencana																	
1.1	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana																	

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-I		TP-II					TP-III (2030-2034)	TP-IV (2035-2039)	TP-V (2040-2042)
								1	2	1	2	3	4	5			
		• SMPN 04 Sukamaju terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.1.															
h.2.3	Tempat Evakuasi Akhir																
1	Program Penyelenggaraan Bencana																
1.1	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana																
1.1.1	Penyediaan dan Pemeliharaan Tempat Evakuasi Akhir	SWP II.C pada Blok II.C.2.	APBD Kab.			BPBD											
h.3	Jaringan Pejalan Kaki																
1	Program Penyelenggaraan, Pembangunan, dan Pengembangan Jaringan Pejalan Kaki																
1.1	Penyelenggaraan, Pembangunan, dan Pengembangan Jaringan Pejalan Kaki																
1.1.1	Pengembangan dan Pembangunan Jaringan Pejalan Kaki	<ul style="list-style-type: none"> ruas Cakaruddu - Ketulungan terdapat di SWP A dan SWP B; ruas Cakaruddu - Wonosari terdapat di SWP A dan SWP B; ruas Kaluku - Subur terdapat di SWP C; ruas Masamba - Bts. Kab. Luwu Timur terdapat di SWP C; ruas Salulemo - Sukamaju terdapat di SWP C; ruas Sukamaju - Sukadamai terdapat di SWP C; ruas Tulung Indah - Ketulungan terdapat di SWP B; dan jaringan pejalan kaki terdapat di seluruh SWP. 	APBD Kab.			DPUTRPKP2											
1.1.2	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Pejalan Kaki		APBD Kab.			DPUTRPKP2											
II	PERWUJUDAN RENCANA POLA RUANG																
A	Perwujudan Rencana Zona Lindung																
a	Zona Perlindungan Setempat																

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-I		TP-II					TP-III (2030-2034)	TP-IV (2035-2039)	TP-V (2040-2042)
								1	2	1	2	3	4	5			
a.3	Sub-zona Peternakan																
1	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Sub-zona Peternakan																
1.1	Pembangunan Prasarana Pertanian																
1.1.1	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Sub-zona Peternakan	<ul style="list-style-type: none"> • SWP II.A pada Blok II.A.3; • SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.3; dan • SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.3, Blok II.C.4, dan Blok II.C.5. 	APBN/ APBD Prov./ APBD Kab./ Swasta	Kementerian Pertanian	Dinas Pertanian	Dinas Pertanian	Swasta										
1.2	Pengembangan Lahan Pengembalaan Umum																
1.2.1	Identifikasi dan Penetapan Lahan Pengembalaan Umum	<ul style="list-style-type: none"> • SWP II.A pada Blok II.A.3; • SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.3; dan • SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.3, Blok II.C.4, dan Blok II.C.5. 	APBN/ APBD Prov./ APBD Kab./ Swasta	Kementerian Pertanian	Dinas Pertanian	Dinas Pertanian	Swasta										
1.2.2	Pengelolaan Lahan Pengembalaan Umum	<ul style="list-style-type: none"> • SWP II.A pada Blok II.A.3; • SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.3; dan • SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.3, Blok II.C.4, dan Blok II.C.5. 	APBN/ APBD Prov./ APBD Kab./ Swasta	Kementerian Pertanian	Dinas Pertanian	Dinas Pertanian	Swasta										
1.2.3	Pengembangan kawasan peternakan berbasis <i>silvopasture</i>	<ul style="list-style-type: none"> • SWP II.A pada Blok II.A.3; • SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.3; dan • SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.3, Blok II.C.4, dan Blok II.C.5. 	APBN/ APBD Prov./ APBD Kab./ Swasta	Kementerian Pertanian	Dinas Pertanian	Dinas Pertanian	Swasta										
c	Zona Perikanan																

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan										
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-I		TP-II			TP-III (2030-2034)	TP-IV (2035-2039)	TP-V (2040-2042)			
								1	2	1	2	3				4	5	
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029				
b.1	Sub-zona Perikanan Budi Daya																	
1	Program Pengelolaan Perikanan Budi Daya																	
1.1	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan																	
1.1.1	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> • SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.3; • SWP II.B pada Blok II.B.3 dan Blok II.B.5; dan • SWP II.C pada Blok II.C.2 dan Blok II.C.4. 	APBN/ APBD Prov./ APBD Kab./ Swasta/ Masyarakat	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan	Swasta/ Masyarakat											
1.1.2	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	<ul style="list-style-type: none"> • SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.3; • SWP II.B pada Blok II.B.3 dan Blok II.B.5; dan • SWP II.C pada Blok II.C.2 dan Blok II.C.4. 	APBN/ APBD Prov./ APBD Kab./ Swasta/ Masyarakat	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan	Swasta/ Masyarakat											
1.1.3	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	<ul style="list-style-type: none"> • SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.3; • SWP II.B pada Blok II.B.3 dan Blok II.B.5; dan • SWP II.C pada Blok II.C.2 dan Blok II.C.4. 	APBN/ APBD Prov./ APBD Kab./ Swasta/ Masyarakat	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan	Swasta/ Masyarakat											
c	Zona Pembangkitan Tenaga Listrik																	
c.1	Sub-zona Pembangkitan Tenaga Listrik																	
1	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan																	
1.1	Pengelolaan Pembangkit Tenaga Listrik																	
1.1.1	Pengendalian dan Pengamanan Kawasan Pembangkit Listrik	SWP II.A pada Blok II.A.3.	APBN				PT. PLN/ Swasta											
1.1.2	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	SWP II.A pada Blok II.A.3.	APBN				PT. PLN/ Swasta											
d	Zona Perumahan																	
1	Program Pengembangan Perumahan																	
1.1	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan																	

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan											
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-I		TP-II					TP-III (2030-2034)	TP-IV (2035-2039)	TP-V (2040-2042)		
								1	2	1	2	3	4	5					
			Swasta			da													
g	Zona Campuran																		
g.1	Sub-zona Campuran Intensitas Tinggi																		
1	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang pada Sub-Zona Campuran Intensitas Tinggi																		
1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota																		
1.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah (Pembangunan, Penataan dan Pengembangan Kawasan Campuran Intensitas Tinggi)	<ul style="list-style-type: none"> • SWP II.A pada seluruh Blok; • SWP II.B pada seluruh Blok; dan • SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, dan Blok II.C.4. 	APBD Kab.			DPUTRPKP2 / Bappelitbang da													
1.1.2	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum untuk Menunjang Zona Campuran Intensitas Tinggi		APBD Kab.			DPUTRPKP2 / Bappelitbang da													
1.1.3	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang pada Sub-Zona Campuran Intensitas Tinggi		APBD Kab.			DPUTRPKP2 / Bappelitbang da													
1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota																		
1.2.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang pada Sub-Zona Campuran Intensitas Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> • SWP II.A pada seluruh Blok; • SWP II.B pada seluruh Blok; dan • SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, dan Blok II.C.4. 	APBD Kab.			DPUTRPKP2 / Bappelitbang da													
g.2	Sub-zona Campuran Intensitas Intensitas Menengah/Sedang																		
1	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang pada Sub-Zona Campuran Intensitas Intensitas Menengah/Sedang																		
1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota																		

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan										
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-I		TP-II			TP-III (2030-2034)	TP-IV (2035-2039)	TP-V (2040-2042)			
								1	2	1	2	3				4	5	
1.1.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Pemerintahan	II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, dan Blok II.B.4; dan • SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.3, dan Blok II.C.5.	APBD Prov. / APBD Kab. / Swasta		Dinas PUTR Provinsi	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten	Swasta											
1.1.3	Perwujudan RTH privat Zona Perkantoran dengan minimal 30% dari luas kaveling		APBD Prov. / APBD Kab. / Swasta		Dinas PUTR Provinsi	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten	Swasta											
j	Zona Peruntukan Lainnya																	
j.1	Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)																	
1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum pada Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)																	
1.1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota																	
1.1.1	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	SWP II.B pada Blok II.B.2.	APBN/ APBD Kab.			Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	PDAM											
1.1.2	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan		APBN/ APBD Kab.			Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	PDAM											
1.1.3	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan		APBN/ APBD Kab.			Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	PDAM											
j.2	Sub-Zona Pergudangan																	

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-I		TP-II			TP-III (2030-2034)	TP-IV (2035-2039)	TP-V (2040-2042)	
								1	2	1	2	3				4
1.1.3	Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang di Sekitar Zona Pertahanan dan Keamanan		APBN / APBD Kab. / Swasta	Kementerian Pertahanan		DPUTRPKP2	TNI									
1.1.4	Rehabilitasi dan/atau Pemeliharaan Aset Pertahanan dan Keamanan		APBN	Kementerian Pertahanan			TNI									
m	Zona Badan Jalan															
1	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)															
1.1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Nasional, Provinsi dan/atau Kabupaten															
1.1.1	Pengembangan dan Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten, Provinsi, dan/atau Nasional	Seluruh Blok.	APBN / APBD Prov. / APBD Kab.	Kementerian PUPR / Kementerian Perhubungan	DBMBK / Dinas Perhubungan	DPUTRPKP2 / Dinas Perhubungan										
1.1.2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten, Provinsi, dan / atau Nasional		APBN / APBD Prov. / APBD Kab.	Kementerian PUPR / Kementerian Perhubungan	DBMBK / Dinas Perhubungan	DPUTRPKP2 / Dinas Perhubungan										
2	Program Penyediaan dan Pengembangan Badan Jalan															
2.1	Penyelenggaraan dan Pengembangan Badan Jalan															
2.1.1	Penataan Badan Jalan	Seluruh Blok.	APBN / APBD Prov. / APBD Kab.	Kementerian PUPR		DPUTRPKP2										



Kode KBLI	Kategori	Kawasan Lindung										Kawasan Budidaya																		
		Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Perumahan	Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perikanan	Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Peruntukan Lainnya		Zona Campuran		Zona Transpo rtasi	Zona Perumahan atau Kawasan	Zona Badan Jalan			
		RTB-1	RTB-2	RTB-3	RTB-4	RTB-5	RTB-6	BA	P-1	P-2	P-3	IK-2	PK-1	R-1	R-2	R-3	R-4	K-2	K-3	KT	SU-1	SU-2	SU-3	SU-4	RTBU	PL-3	PL-6	C-1	C-2	TR
Perindungan Secepat	Ruang Terbuka Hijau	Taman Recreasi	Taman Rekreasi	Taman Rekreasi	Taman Rekreasi	Badan Air	Tanaman Pangan	Pertanian	Pertanian	Pertanian	Pertanian Budi Daya	Pembangunan Tenaga Listrik	Perumahan Kependudukan	Perumahan Kependudukan	Perumahan Kependudukan	Perdagangan & Jasa Skala WP	Perdagangan & Jasa Skala SWP	Pertanian	SFU Skala Kota	SFU Skala Kecamatan	SFU Skala Kabupaten	SFU Skala RW	Ruang Terbuka Non Hijau	Instansi Pengelolaan Air Minum (IPAM)	Pengadangan	Campuran Intanulias Tinggi	Campuran Intanulias Menengah/ Rendah	Transportasi	Perumahan dan Kawasan	Badan Jalan
088	Perdagangan Eceran Khusus Rokok dan Tembakau di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	1	1	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	X
089	Perdagangan Eceran Khusus Makanan Hasil Industri di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	1	1	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	X
090	Perdagangan Eceran Khusus Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	1	1	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	X
091	Perdagangan Eceran Khusus Komputer dan Perangkat; Peralatan Lunak dan Peripherals di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	1	1	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	X
092	Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Audio dan Video di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	1	1	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	X
093	Perdagangan Eceran Khusus Tekstil di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	1	1	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	X
094	Perdagangan Eceran Khusus Barang dan Bahan Bangunan, Cat, dan Kaca di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	1	1	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	X
095	Perdagangan Eceran Khusus Karpet, Permadani, dan Penutup Dinding dan Lantai di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	1	1	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	X
096	Perdagangan Eceran Khusus Furnitur, Peralatan Listrik Rumah Tangga, Peralatan Penerangan dan Peralatan Rumah Tangga Lainnya di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	1	1	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	X
097	Perdagangan Eceran Khusus Alat Tulis dan Hasil Pencetakan dan Penerbitan di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	1	1	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	X
098	Perdagangan Eceran Khusus Rekaman Musik dan Video di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	1	1	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	X
099	Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Olahraga di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	1	1	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	X
100	Perdagangan Eceran Khusus Alat Permainan dan Mainan Anak-Anak di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	1	1	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	X
101	Perdagangan Eceran Khusus Kertas, Karton dan Barang dari Kertas/Karton	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	1	1	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	X
102	Perdagangan Eceran Khusus Pakaian, Alas Kaki dan Barang dari Kulit di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	1	1	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	X
103	Perdagangan Eceran Khusus Barang dan Obat Farmasi, Alat Kedokteran, Parfium dan Kosmetik di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	1	1	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	X
104	Perdagangan Eceran Khusus Barang Baru Lainnya di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	1	1	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	X
105	Perdagangan Eceran Khusus Barang Bekas di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	1	1	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	X
106	Perdagangan Eceran Khusus Hewan Piaraan dan Hewan Ternak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	1	1	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	X
107	Perdagangan Eceran Bunga Potong, Tanaman, Pupuk, dan YBDI di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	1	1	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	X
108	Perdagangan Eceran Bahan Kimia, Aromatik/ Penyegar (Minyak Atsiri), dan Bahan Bakar Bukan Bahan Bakar untuk Kendaraan Bermotor di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	1	1	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	X
109	Perdagangan Eceran Barang Kerajinan dan Lukisan di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	1	1	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	X
110	Perdagangan Eceran Khusus Barang Lainnya (YDI)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	1	1	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	X
111	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	X	X	T2	T2	X	X
112	Perdagangan Eceran Bukan di Toko, Kaki Lima, dan Los Pasar	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	X	X	T2	T2	X	T1, B1
113	Bank Umum	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	T2	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	X	X
114	Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	X
115	Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	X
116	Lembaga Keuangan Mikro	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	X
117	Perantara Moneter Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	X
118	Trust, Pendaan dan Entitas Keuangan Sejenis	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	X
119	Pertumbuhan Pembiayaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	X
120	Perdagangan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	X
121	Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	X
122	Aktivitas Jasa Keuangan Lainnya (YDI, Bukan Asuransi dan Dana Penjamin)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	X
123	Aktivitas Pangkas Rambut	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	X
124	Aktivitas Salon Kecantikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	X
125	Rumah Pijat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	X
126	Aktivitas SPA (Sauna Par Aqua)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	X
127	Aktivitas Kebuahan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	X
128	Jasa Cuci Pakaian (Laundry)/ Aktivitas Penatu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T2	T2	X	T2	T2	X	X	X	X	T2	T2	X	X	X	
129	Aktivitas Pemakanan dan Kegiatan YBDI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	X
130	Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya (YDI)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	X	X

Kode KBLI	Kegiatan	Kawasan Lindung											Kawasan Budaya																										
		Zona Perumahan Seempat		Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Badan Air			Zona Pertanian			Zona Perikanan		Zona Pembangunan Tenaga Listrik			Zona Perumahan				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perindustrian	Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Perumahan Lainnya		Zona Campuran		Zona Transportasi	Zona Perumahan dan Kawasan	Zona Badao Jalan
		PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	BA	P-1	P-2	P-3	IK-2	PTL	R-2	R-3	R-4	K-2	K-3	KT	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RT00	PL-3	PL-6	C-1	C-2	TR	HK	BJ					
Perumahan Seempat	Ruang Terbuka Hijau	Taman Recreasi	Taman Rekreasi	Taman Rekreasi	Taman Rekreasi	Taman Rekreasi	Taman Rekreasi	Taman Rekreasi	Badan Air	Tanaman Pangan	Perikanan	Perikanan	Perikanan Budi Daya	Pembangkitan Tenaga Listrik	Perumahan Kependudukan Tinggi	Perumahan Kependudukan Sedang	Perumahan Kependudukan Rendah	Perdagangan & Jasa Kelas WP	Perdagangan & Jasa Kelas WP	Perindustrian	SFU Kelas Kota	SFU Kelas Kawasan	SFU Kelas Kelurahan	SFU Kelas RW	Ruang Terbuka Non Hijau	Instansi Pelayanan Air Minum (PAM)	Pengadangan	Campuran Industri Tinggi	Campuran Industri Menengah Rendah	Transportasi	Perumahan dan Kawasan	Badan Jalan							
D1	Jasa Penyewaan Alat Berat atau Peralengkapan Konstruksi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	X					
D2	Pencapaian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam dan ilmu teknologi dan rekayasa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	X					
D3	Reparasi barang keperluan pribadi dan perlengkapan rumah tangga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T2	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	X					
D4	Jasa Pengelasan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T2	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	X					
D5	Aktivitas Agen Perjalanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3	T1, T3	T1, T3	T2	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	X					
D6	Jasa Boga untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	X					
D7	Hotel Bintang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B2	T2, B2	X	X	X						
D8	Hotel Melati	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	B1	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B2	T2, B2	X	X	X						
D9	Pondok Wisata (Homestay)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	X						
D10	Villa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	B1	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	X						
D11	Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	X						
D12	Pencucian dan Salon Mobil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	B1	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	X						
D13	Rumah Minum/Kafe	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	B1	B1	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	X	X	X	B1	B1	X	X	X						
D14	Karaoke	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X	X						
D15	Kegiatan Rumah Potong dan Pengemasan Daging Bukan Unggas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	X	X	T2, B1	T2, B1	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	X	X	X						
D16	Kegiatan Rumah Potong dan Pengemasan Daging Unggas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	X	X	T2, B1	T2, B1	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	X	X	X						
D17	Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging dan Daging Unggas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	X	X	X						
D18	Industri Pengemasan/Pemangangan Ikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	B1	X	X	T2, B1	T2, B1	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	X	X	X						
D19	Industri Pembekuan Ikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	B1	X	X	T2, B1	T2, B1	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	X	X	X						
D20	Industri Pendinginan/Pengasinan Ikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	B1	X	X	X	T2, B1	T2, B1	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	X	X	X						
D21	Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya untuk Ikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	X	X	X						
D22	Industri Pengasinan Buah-buahan dan Sayuran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	X	X	X						
D23	Industri Pelembutan Buah-buahan dan Sayuran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	X	X	X						
D24	Industri Pengeringan Buah-buahan dan Sayuran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	X	X	X						
D25	Industri Pembekuan Buah-buahan dan Sayuran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	X	X	X						
D26	Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-buahan dan Sayuran Dalam Kaleng	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	X	X	X						
D27	Industri Pengolahan Sari Buah dan Sayuran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	X	X	X						
D28	Industri Tempe Kedelai	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	X	X	X	T2, B1	T2, B1	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	X	X	X						
D29	Industri Tahu Kedelai	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	X	X	X	T2, B1	T2, B1	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	X	X	X						
D30	Industri Pengolahan dan Pengawetan Kedelai dan Kacang-kacangan Lainnya Selain Tahu dan Tempe	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	X	X	X	T2, B1	T2, B1	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	X	X	X						
D31	Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Buah-buahan dan Sayuran Bukan Kacang-kacangan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	X	X	X	T2, B1	T2, B1	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	X	X	X						
D32	Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	X	X	X	T2, B1	T2, B1	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	X	X	X						
D33	Industri Margarine	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	X	X	X	T2, B1	T2, B1	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	X	X	X						
D34	Industri Minyak Mentah dan Lemak Hewan Selain Ikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	X	X	X	T2, B1	T2, B1	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	X	X	X						
D35	Industri Minyak Ikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	X	X	X	T2, B1	T2, B1	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	X	X	X						
D36	Industri Kopro	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	X	X	X	T2, B1	T2, B1	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	X	X	X						
D37	Industri Minyak Mentah Kelapa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	B1	B1	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	X	X	T2, B1	T2, B1	X	X	X						
D38	Industri Minyak Goreng Kelapa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	B1	B1	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	X	X	T2, B1	T2, B1	X	X	X						
D39	Industri Peleat Kelapa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	X	X	X	T2, B1	T2, B1	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	X	X	X						
D40	Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (Crude Palm Oil)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	X	X	X	T2, B1	T2, B1	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	X	X	X						
D41	Industri Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit (Crude Palm Kernel Oil)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	X	X	X	T2, B1	T2, B1	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	X	X	X						
D42	Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Minyak Inti Kelapa Sawit	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	X	X	X	T2, B1	T2, B1	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	X	X	X						
D43	Industri Pemurnian Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	X	X	X	T2, B1	T2, B1	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	X	X	X						
D44	Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Murni Kelapa Sawit	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	X	X	X	T2, B1	T2, B1	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	X	X	X						
D45	Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Murni Inti Kelapa Sawit	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	X	X	X	T2, B1	T2, B1	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	X	X	X						
D46	Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	X	X	X	T2, B1	T2, B1	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	X	X	X						
D47	Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit dan Hewan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	X	X	X	T2, B1	T2, B1	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	X	X	X						
D48	Industri Pengolahan Susu, Produk dari Susu, dan Es Krim	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	X	X	X	T2, B1	T2, B1	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	X	X	X						

Nomor	Kegiatan	KODE KBLI	Kawasan Lindung												Kawasan Budidaya																					
			Zona Perumahan	Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Badan Air	Zona Pertanian			Zona Perikanan	Zona Pembangkitan Tenaga Listrik	Zona Perumahan			Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Pertambangan	Zona Sarana Pelelayanan Umum				Zona Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Perikanan Lainnya		Zona Campuran		Zona Transportasi	Zona Perikanan dan Keamanan	Zona Badan Jalan			
			PH	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	BA	P-1	P-2	P-3	IK-2	PL	R-2	R-3	R-4	K-2	K-3	KT	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	RTH	PL-3	PL-6	C-1	C-2	TK	BK	BJ	
Perumahan Bersepat	Taman Kota	Taman Recreasi	Taman Ekohutan	Taman RW	Pemukiman	Jalur Hijau	Badan Air	Tanaman Pangan	Perikanan	Pertanian	Perikanan Budi Daya	Pembangkitan Tenaga Listrik	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	Perdagangan & Jasa Kelas WF	Perdagangan & Jasa Kelas GWF	Pertambangan	SPU Kelas Kota	SPU Kelas Kecamatan	SPU Kelas Kelurahan	SPU Kelas RW	Ruang Terbuka Non Hijau	Detail Pengalihan Air Minum (IPAM)	Pengalihan	Campuran Homogenitas Tinggi	Campuran Intensitas Menengah/Sedang	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan	Badan Jalan						
454	Penggalian Batu, Pasir dan Tanah Liat	0810	T1, T2, B1	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B1	X	T1, T2, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
455	Konstruksi Bangunan Sipil Jalan	4210	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
456	Aktivitas Terminal Darat	5221	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
457	Aktivitas Perparkiran di Badan Jalan (On Street Parking)	52214	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
458	Aktivitas Perparkiran di Luar Badan Jalan (Off Street Parking)	52215	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	T2, T3	T2, T3	T2, T3	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	1	T2, T3	T2, T3	T2	T2	T2, T3	T2	X	X		
459	Penanganan Kargo (Bongkar Muat Barang)	52240	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2	T2	X	1	1	X	X	X	X	X	X	T2, T3	1	1	1	1	X	X	X	
460	Jembatan Timbang	28192	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
461	Garasi Bus/Pool Bus dan/atau Truk	5221	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T2, B1	X	X	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
462	Konstruksi Jembatan, Jalan Layang, Fly Over dan Underpass	42102	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	1	
463	Taman Rekreasi	93211	X	T2, B1, B3	T2, B1, B3	T2, B1, B3	T2, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1, B2	T2, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	X	X	B1, B2	B1, B2	X	X	X	X	X	
464	Aktivitas Taman Bertema atau Taman Hiburan Lainnya	93212	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
465	Daya Tarik Wisata Alam	9322	X	T2, B1, B3	X	X	X	X	X	T2, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
466	Wisata Agro	93231	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	T1, B1	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
467	Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia Lainnya	93239	T2, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B1, B2	X	X	T2, B1, B3	T2, B1, B3	T2, B1, B3	X	X	X	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	X	X	X	X	T1, B1, B2	X	X	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	X	X	X	X	X	
468	Kelom Pemanangan	93244	T2, B1, B3	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	T2, B1, B3	T2, B1, B3	T2, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
469	Wisata Memancing	93245	T2, B1, B3	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	T2, B1, B3	T2, B1, B3	T2, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
470	Museum dan Operasional Bangunan dan Situs Bersejarah	9102	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1, B3	T2, B1, B3	T2, B1, B3	T2, T3, B1, B2	T2, T3, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
471	Aktivitas Kebun Binatang, Taman Botani dan Cadangan Alam	9103	X	X	T3, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
472	Pemandian Alam	93221	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
473	Wisata Petualangan Alam	93223	X	B1	X	X	X	X	X	T1, T2, B1	X	T2, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
474	Jasa Informasi Pariwisata	79911	X	X	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	B1	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
475	Jasa Informasi Daya Tarik Wisata	79912	X	X	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
476	Bumi Perkemahan, Persinggahan Karavan, dan Taman Karavan	55192	X	B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
477	Usaha Arca Permainan	93293	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	X	X	B1, B2	B1, B2	X	X	X	X	X	
478	Aktivitas Hiburan dan Rekreasi Lainnya Ygdl	93299	X	X	T2, T3, B1	T2, T3, B1	T2, T3, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	T2, B1	X	X	T1, T2	T1, T2	X	X	X	X	X	X	X	X
479	Aktivitas Hiburan, Kesenian dan Kreativitas	900	X	X	T2, T3, B1	T2, T3, B1	T2, T3, B1	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B3	T1, T2, B3	T1, T2, B3	X	X	X	T1, T2	T1, T2	T1, T2	X	T2, B1	X	X	T1, T2	T1, T2	X	X	X	X	X	X	X	
480	Kepolisian	84231	X	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1
481	Pertahanan Sipil	84232	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	X	X	1	T2, T3, B1	T2, T3, B1	T2, T3, B1	T2, T3, B1	T2, T3, B1	T2, T3, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
482	Pertahanan dan Keamanan/Aktivitas Militer	8422	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

KETERANGAN	
1	Diizinkan / Diperbolehkan
T1	Pembatasan pengoperasian kegiatan berupa waktu operasi, durasi dan/atau jam operasi kegiatan
T2	Berupa pembatasan intensitas dan/atau luas pemanfaatan, baik dalam bentuk pembatasan luas maksimum suatu kegiatan di dalam subzona maupun di dalam kavling tanah, dan/atau pembatasan skala kegiatan dengan tujuan agar kegiatan tidak mendominasi pemanfaatan ruang pada zona
T3	Pembatasan kuantitas kegiatan pemanfaatan ruang berdasarkan kebutuhan, jika kegiatan pemanfaatan yang diusulkan telah mampu melayani kebutuhan, maka penambahan pemanfaatan tersebut tidak diperbolehkan
T4	Pembatasan pemberian izin hanya untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang bersifat eksisting
B1	Pemanfaatan wajib memperhitungkan dampak lingkungan
B2	Wajib menyediakan prasarana, sarana dan/atau ketentuan khusus lainnya
B3	Diizinkan dengan syarat tidak mengubah bentang alam
X	Tidak Diizinkan/Tidak Diperbolehkan

PARAF KOORDINASI
 SEKDA
 ASISTEN
 KABAG HUKUM

BUPATI LUWU UTARA
 B. INDAH PUTRI INDRIANI

LAMPIRAN VII
 PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
 NOMOR 44 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN SUKAMAJU
 TAHUN 2023 – 2042

TABEL KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG, KETENTUAN TATA BANGUNAN,
 DAN KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL

ZONA LINDUNG

Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS

Sub-Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS

Sub-Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	10% (sepuluh persen) dari luas persil
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum	-
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,1 (nol koma satu)
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	90% (sembilan puluh persen) dari luas persil
e.	luas kaveling minimum	-
f.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
g.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	20% (dua puluh persen)
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	6 (enam) meter atau maksimum 1 (satu) lantai
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	-
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	-
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	-
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. jaringan jalan dan pedestrian pada tepian sungai (jalan inspeksi) di lokasi-lokasi tertentu. b. jembatan dan pencahayaan pada jembatan; c. <i>signage</i> /penanda/rambu jalur evakuasi bencana; dan d. sistem peringatan dini bencana.	

Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH**Sub-Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1**

I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang		
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	5% (lima persen) dari luas persil
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum	-
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,05 (nol koma nol lima)
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	90% (sembilan puluh persen) dari luas persil
e.	luas kaveling minimum	-
f.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
g.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	10% (sepuluh persen)
II Ketentuan Tata Bangunan		
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	6 (enam) meter atau maksimum 1 (satu) lantai
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	-
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	5 (lima) meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	-
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal		
	a. jalur pejalan kaki; b. vegetasi tanaman dengan kerapatan tinggi dan mengelompok; c. jaringan drainase; d. hidran umum; e. pos pengelola; f. ruang terbuka untuk kegiatan umum; g. <i>signage</i> /penanda/rambu jalur evakuasi bencana; dan h. sistem peringatan dini bencana.	

Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3

I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang		
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	10% (sepuluh persen) dari luas persil
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum	-
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,1 (nol koma satu)
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	85% (delapan puluh lima persen) dari luas persil
e.	luas kaveling minimum	-
f.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
g.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	30% (tiga puluh persen)
II Ketentuan Tata Bangunan		
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	6 (enam) meter atau maksimum 1 (satu) lantai
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	0,5 (nol koma lima) x Rumija untuk jalan dengan lebar <8 (kurang dari delapan) meter; atau 0,5 (nol koma lima) x Rumija + 1 (satu) meter untuk jalan dengan lebar >8 (lebih besar dari delapan) meter.
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	5 (lima) meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	-
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal		
	a. vegetasi tanaman hijau dengan ragam vegetasi sesuai ketentuan perundang-undangan; b. jalur pejalan kaki dengan material ramah lingkungan yang mampu meresapkan air; c. jalur difabel; d. jaringan drainase; e. tempat sampah/tong sampah memiliki penutup yang telah dipisahkan antara organik dan anorganik; f. tempat parkir; g. hidran umum; h. pos pengelola;	

Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3

- i. bangku taman, fasilitas penerangan, dan fasilitas umum pejalan kaki lainnya;
- j. mushallah/langgar;
- k. toilet umum;
- l. ruang terbuka untuk kegiatan umum;
- m. *signage*/penanda/rambu jalur evakuasi bencana; dan
- n. sistem peringatan dini bencana.

Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4

I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang		
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	10% (sepuluh persen) dari luas persil
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum	-
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,1 (nol koma satu)
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	90% (sembilan puluh persen) dari luas persil
e.	luas kaveling minimum	-
f.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
g.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
II Ketentuan Tata Bangunan		
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	6 (enam) meter atau maksimum 1 (satu) lantai
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	0,5 (nol koma lima) x Rumija untuk jalan dengan lebar <8 (kurang dari delapan) meter; atau 0,5 (nol koma lima) x Rumija + 1 (satu) meter untuk jalan dengan lebar >8 (lebih besar dari delapan) meter.
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	5 (lima) meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	-
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-

Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4

III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
	<ul style="list-style-type: none"> a. vegetasi tanaman hijau dengan ragam vegetasi sesuai ketentuan perundang-undangan; b. jalur pejalan kaki dengan material ramah lingkungan yang mampu meresapkan air; c. jalur difabel; d. jaringan drainase; e. tempat sampah/tong sampah memiliki penutup yang telah dipisahkan antara organik dan anorganik; f. tempat parkir; g. hidran umum; h. pos pengelola; i. bangku taman, fasilitas penerangan, dan fasilitas umum pejalan kaki lainnya; j. toilet umum; k. ruang terbuka untuk kegiatan umum; l. <i>signage</i>/penanda/rambu jalur evakuasi bencana; dan m. sistem peringatan dini bencana.

Sub-Zona Taman RW dengan kode RTH-5

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	10% (sepuluh persen) dari luas persil
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum	-
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,1 (nol koma satu)
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	90% (sembilan puluh persen) dari luas persil
e.	luas kaveling minimum	-
f.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
g.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	

Sub-Zona Taman RW dengan kode RTH-5		
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	6 (enam) meter atau maksimum 1 (satu) lantai
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	0,5 (nol koma lima) x Rumija untuk jalan dengan lebar <8 (kurang dari delapan) meter; atau 0,5 (nol koma lima) x Rumija + 1 (satu) meter untuk jalan dengan lebar >8 (lebih besar dari delapan) meter.
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	5 (lima) meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	-
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	<ul style="list-style-type: none"> a. vegetasi tanaman hijau dengan ragam vegetasi sesuai ketentuan perundang-undangan; b. jalur pejalan kaki dengan material ramah lingkungan yang mampu meresapkan air; c. jalur difabel; d. jaringan drainase; e. tempat sampah/tong sampah memiliki penutup yang telah dipisahkan antara organik dan anorganik; f. tempat parkir; g. hidran umum; h. bangku taman, fasilitas penerangan, dan fasilitas umum pejalan kaki lainnya; i. ruang terbuka untuk kegiatan umum; j. <i>signage</i>/penanda/rambu jalur evakuasi bencana; dan k. sistem peringatan dini bencana. 	

Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	10% (sepuluh persen)
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum	-
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,1 (nol koma satu)

Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7

d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	80% (sembilan puluh persen)
e.	luas kaveling minimum	-
f.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
g.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	6 (enam) meter atau maksimum 1 (satu) lantai
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	0,5 (nol koma lima) x Rumija untuk jalan dengan lebar <8 (kurang dari delapan) meter; atau 0,5 (nol koma lima) x Rumija + 1 (satu) meter untuk jalan dengan lebar >8 (lebih besar dari delapan) meter.
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	5 (lima) meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	-
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. jalur pejalan kaki dengan material ramah lingkungan yang mampu meresapkan air; b. lampu/penerangan; c. bangunan penunjang dan/atau pengelola pemakaman; d. jalur difabel; e. jaringan drainase; f. hidran umum/jaringan air; g. tempat sampah; h. tempat parkir; i. <i>signage</i> /penanda/rambu jalur evakuasi bencana; dan j. sistem peringatan dini bencana.	

Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-3

I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang		
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	-
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum	-
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	-
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	90% (sembilan puluh persen) dari luas persil
e.	luas kaveling minimum	-
f.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
g.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
II Ketentuan Tata Bangunan		
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	-
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	-
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	-
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	-
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal		
	a. jalur pejalan kaki dengan material ramah lingkungan yang mampu meresapkan air; b. lubang biopori berukuran minimal diameter 0,3 (nol koma tiga) meter dengan kedalaman minimal 3 (tiga) meter; dan c. lampu/penerangan.	

Zona Badan Air dengan Kode BA
Sub-Zona Badan Air dengan Kode BA

I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang		
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	-
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum	-
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	-
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	-
e.	luas kaveling minimum	-
f.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
g.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
II Ketentuan Tata Bangunan		
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	-
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	-
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	-
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	-
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal		
	-	

ZONA BUDI DAYA
Zona Pertanian dengan kode P

Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1

I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang		
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	50% (lima puluh persen) dari luas persil
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum	-
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,5 (nol koma lima)
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	40% (empat puluh persen) dari luas persil
e.	luas kaveling minimum	-
f.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
g.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
II Ketentuan Tata Bangunan		
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	6 (enam) meter atau maksimum 1 (satu) lantai
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	0,5 (nol koma lima) x Rumija untuk jalan dengan lebar <8 (kurang dari delapan) meter; atau 0,5 (nol koma lima) x Rumija + 1 (satu) meter untuk jalan dengan lebar >8 (lebih besar dari delapan) meter.
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	5 (lima) meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	-
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal		
	<ul style="list-style-type: none"> a. tempat bongkar muat dan penjemuran hasil pertanian; b. gudang penyimpanan atau bangunan penunjang pertanian; c. jaringan jalan lingkungan untuk jalan usaha tani; d. akses jalan dan/atau jembatan yang dapat digunakan dalam mengangkut hasil pertanian; e. jaringan irigasi; f. jaringan air bersih; g. jaringan drainase; 	

Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1

- h. jaringan ketenagalistrikan;
- i. jaringan telekomunikasi;
- j. *signage*/penanda/rambu jalur evakuasi bencana; dan
- k. sistem peringatan dini bencana.

Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3

I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang		
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	40% (empat puluh persen) dari luas persil
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum	-
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,4 (nol koma empat)
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	50% (lima puluh persen) dari luas persil
e.	luas kaveling minimum	-
f.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
g.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
II Ketentuan Tata Bangunan		
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	6 (enam) meter atau maksimum 1 (satu) lantai
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	0,5 (nol koma lima) x Rumija untuk jalan dengan lebar <8 (kurang dari delapan) meter; atau 0,5 (nol koma lima) x Rumija + 1 (satu) meter untuk jalan dengan lebar >8 (lebih besar dari delapan) meter.
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	3 (tiga) meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	-
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal		
a.	tempat bongkar muat hasil perkebunan;	
b.	gudang penyimpanan atau bangunan penunjang perkebunan;	

Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3

- c. akses jalan dan/atau jembatan yang dapat digunakan dalam mengangkut hasil perkebunan;
- d. jaringan irigasi;
- e. jaringan air bersih;
- f. jaringan drainase;
- g. jaringan ketenagalistrikan;
- h. jaringan telekomunikasi;
- i. *signage*/penanda/rambu jalur evakuasi bencana; dan
- j. sistem peringatan dini bencana.

Sub-Zona Peternakan dengan kode P-4

I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang		
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	60% (enam puluh persen) dari luas persil
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum	-
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,2 (satu koma dua)
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	30% (tiga puluh persen) dari luas persil
e.	luas kaveling minimum	-
f.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
g.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
II Ketentuan Tata Bangunan		
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	10 (sepuluh) meter atau maksimum 2 (dua) lantai
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	0,5 (nol koma lima) x Rumija untuk jalan dengan lebar <8 (kurang dari delapan) meter; atau 0,5 (nol koma lima) x Rumija + 1 (satu) meter untuk jalan dengan lebar >8 (lebih besar dari delapan) meter.
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	4 (empat) meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	-

Sub-Zona Peternakan dengan kode P-4		
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. gudang penyimpanan atau bangunan penunjang peternakan; b. akses jalan dan/atau jembatan yang dapat digunakan dalam mengangkut hasil peternakan; c. jaringan air bersih; d. jaringan drainase; e. jaringan ketenagalistrikan; f. jaringan telekomunikasi; g. <i>signage</i> /penanda/rambu jalur evakuasi bencana; dan h. sistem peringatan dini bencana.	

Zona Perikanan dengan kode IK

Sub-Zona Perikanan Budi Daya dengan kode IK-2		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	40% (empat puluh persen) dari luas persil
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum	-
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,4 (nol koma empat)
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	40% (empat puluh persen) dari luas persil
e.	luas kaveling minimum	-
f.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
g.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	5 (lima) meter atau maksimum 1 (satu) lantai
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	0,5 (nol koma lima) x Rumija untuk jalan dengan lebar <8 (kurang dari delapan) meter; atau

Sub-Zona Perikanan Budi Daya dengan kode IK-2		
		0,5 (nol koma lima) x Rumija + 1 (satu) meter untuk jalan dengan lebar >8 (lebih besar dari delapan) meter.
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	3 (tiga) meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	-
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. gudang penyimpanan atau bangunan penunjang aktivitas budi daya perikanan; b. akses jalan dan/atau jembatan yang dapat digunakan dalam mengangkut hasil budi daya perikanan; c. jaringan air bersih; d. jaringan drainase; e. jaringan ketenagalistrikan; f. jaringan telekomunikasi; g. <i>signage</i> /penanda/rambu jalur evakuasi bencana; dan h. sistem peringatan dini bencana.	

Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan Kode PTL		
Sub-Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	60% (empat puluh persen) dari luas persil
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum	-
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,2 (satu koma dua)
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	25% (dua puluh lima persen) dari luas persil
e.	luas kaveling minimum	-
f.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
g.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	

Sub-Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL		
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	12 (dua belas) meter atau maksimum 2 (dua) lantai
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	0,5 (nol koma lima) x Rumija untuk jalan dengan lebar <8 (kurang dari delapan) meter; atau 0,5 (nol koma lima) x Rumija + 1 (satu) meter untuk jalan dengan lebar >8 (lebih besar dari delapan) meter.
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	6 (enam) meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	-
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	<ul style="list-style-type: none"> a. jaringan jalur pejalan kaki; b. jaringan air bersih; c. jaringan drainase; d. jaringan ketenagalistrikan; e. jaringan telekomunikasi; f. ruang terbuka hijau privat berupa taman koridor, taman vertikal, <i>planter box garden</i>, dan <i>container garden</i>; g. hidran umum; h. <i>signage</i>/penanda/rambu jalur evakuasi bencana; dan i. sistem peringatan dini bencana. 	

Zona Perumahan dengan kode R

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2

I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang		
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	80% (delapan puluh persen) dari luas persil
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum	-
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,4 (dua koma empat)
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	15% (lima belas persen) dari luas persil
e.	luas kaveling minimum	72 m ² (tujuh puluh dua meter persegi)
f.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
g.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
II Ketentuan Tata Bangunan		
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	15 (lima belas) meter atau maksimum 3 (tiga) lantai
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	0,5 (nol koma lima) x Rumija untuk jalan dengan lebar <8 (kurang dari delapan) meter; atau 0,5 (nol koma lima) x Rumija + 1 (satu) meter untuk jalan dengan lebar >8 (lebih besar dari delapan) meter.
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	4 (empat) meter untuk bangunan tunggal dan sebesar 5 (lima) meter per-blok untuk rumah deret sepanjang 50 (lima puluh) meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	0 meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	0 meter
III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal		
	<ul style="list-style-type: none"> a. jalur pejalan kaki dengan material ramah lingkungan yang mampu meresapkan air; b. sistem transportasi publik terintegrasi; c. jaringan air bersih; d. jaringan drainase; e. jaringan ketenagalistrikan; f. jaringan telekomunikasi; a. sistem pengumpulan dan/atau pengolahan limbah; 	

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2

- g. jaringan listrik dan telekomunikasi;
- h. tempat sampah dengan volume tertentu sesuai kebutuhan kawasan yang telah membedakan jenis sampah organik dan anorganik;
- i. ruang terbuka hijau privat berupa taman balkon, taman vertikal, *planter box garden*, dan *container garden*;
- j. keamanan lingkungan yang terintegrasi;
- k. penyediaan lubang biopori berukuran minimal diameter 0,3 (nol koma tiga) meter dengan kedalaman minimal 3 (tiga) meter;
- l. tempat parkir umum sesuai kebutuhan;
- m. fasilitas olahraga dan rekreasi;
- n. sekolah atau lembaga pendidikan lainnya sesuai standar jangkauan dan kebutuhan pelayanan;
- o. klinik atau puskesmas sesuai standar jangkauan dan kebutuhan pelayanan;
- p. tempat ibadah;
- q. pos penjaga dan papan informasi;
- r. hidran umum;
- s. *signage*/penanda/rambu jalur evakuasi bencana; dan
- t. sistem peringatan dini bencana.

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3

I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang		
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70% (tujuh puluh persen) dari luas persil
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum	-
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,1 (dua koma satu)
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	20% (dua puluh persen) dari luas persil
e.	luas kaveling minimum	72 m ² (tujuh puluh dua meter persegi)
f.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
g.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
II Ketentuan Tata Bangunan		
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	15 (lima belas) meter atau maksimum 3 (tiga) lantai

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3

b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	0,5 (nol koma lima) x Rumija untuk jalan dengan lebar <8 (kurang dari delapan) meter; atau 0,5 (nol koma lima) x Rumija + 1 (satu) meter untuk jalan dengan lebar >8 (lebih besar dari delapan) meter.
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	2 (dua) meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 (dua) meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 (dua) meter

III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

- a. jalur pejalan kaki dengan material ramah lingkungan yang mampu meresapkan air;
- b. sistem transportasi publik terintegrasi;
- c. jaringan air bersih;
- d. jaringan drainase;
- e. jaringan ketenagalistrikan;
- f. jaringan telekomunikasi;
- g. sistem pengumpulan dan/atau pengolahan limbah;
- h. jaringan listrik dan telekomunikasi;
- i. tempat sampah dengan volume tertentu sesuai kebutuhan kawasan yang telah membedakan jenis sampah organik dan anorganik;
- j. ruang terbuka hijau privat berupa taman balkon, taman vertikal, *planter box garden*, dan *container garden*;
- k. keamanan lingkungan yang terintegrasi;
- l. penyediaan lubang biopori berukuran minimal diameter 0,3 (nol koma tiga) meter dengan kedalaman minimal 3 (tiga) meter;
- m. tempat parkir umum sesuai kebutuhan;
- n. fasilitas olahraga dan rekreasi;
- o. sekolah atau lembaga pendidikan lainnya sesuai standar jangkauan dan kebutuhan pelayanan;
- p. klinik atau puskesmas sesuai standar jangkauan dan kebutuhan pelayanan;
- q. tempat ibadah;
- r. pos penjaga dan papan informasi;
- s. hidran umum;
- t. *signage*/penanda/rambu jalur evakuasi bencana; dan
- u. sistem peringatan dini bencana.

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4

I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang		
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	65% (enam puluh lima persen) dari luas persil
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum	-
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,3 (satu koma tiga)
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	25% (dua puluh persen) dari luas persil
e.	luas kaveling minimum	72 m ² (tujuh puluh dua meter persegi)
f.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
g.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
II Ketentuan Tata Bangunan		
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	10 (sepuluh) meter atau maksimum 2 (dua) lantai
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	0,5 (nol koma lima) x Rumija untuk jalan dengan lebar <8 (kurang dari delapan) meter; atau 0,5 (nol koma lima) x Rumija + 1 (satu) meter untuk jalan dengan lebar >8 (lebih besar dari delapan) meter.
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	4 (empat) meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	4 (empat) meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	4 (empat) meter
III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal		
	a. jalur pejalan kaki dengan material ramah lingkungan yang mampu meresapkan air; b. sistem transportasi publik terintegrasi; c. jaringan air bersih; d. jaringan drainase; e. jaringan ketenagalistrikan; f. jaringan telekomunikasi;	

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4

- c. sistem pengumpulan dan/atau pengolahan limbah;
- g. jaringan listrik dan telekomunikasi;
- h. tempat sampah dengan volume tertentu sesuai kebutuhan kawasan yang telah membedakan jenis sampah organik dan anorganik;
- i. ruang terbuka hijau privat berupa taman balkon, taman vertikal, *planter box garden*, dan *container garden*;
- j. keamanan lingkungan yang terintegrasi;
- k. penyediaan lubang biopori berukuran minimal diameter 0,3 (nol koma tiga) meter dengan kedalaman minimal 3 (tiga) meter;
- l. tempat parkir umum sesuai kebutuhan;
- m. fasilitas olahraga dan rekreasi;
- n. sekolah atau lembaga pendidikan lainnya sesuai standar jangkauan dan kebutuhan pelayanan;
- o. klinik atau puskesmas sesuai standar jangkauan dan kebutuhan pelayanan;
- p. tempat ibadah;
- q. pos penjaga dan papan informasi;
- r. hidran umum;
- s. *signage*/penanda/rambu jalur evakuasi bencana; dan
- t. sistem peringatan dini bencana.

Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU

Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1

I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang		
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	60% (enam puluh persen) dari luas persil
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum	-
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,8 (satu koma delapan)
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	25% (dua puluh lima persen) dari luas persil
e.	luas kaveling minimum	-
f.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
g.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
II Ketentuan Tata Bangunan		
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	18 (delapan belas) meter atau maksimum 3 (tiga) lantai
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	0,5 (nol koma lima) x Rumija untuk jalan dengan lebar <8 (kurang dari delapan) meter; atau 0,5 (nol koma lima) x Rumija + 1 (satu) meter untuk jalan dengan lebar >8 (lebih besar dari delapan) meter.
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	2 (dua) meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 (dua) meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 (dua) meter
III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal		
	<ul style="list-style-type: none"> a. jalur pejalan kaki dengan material ramah lingkungan yang mampu meresapkan air; b. jaringan jalan dan terhubung oleh sistem transportasi publik; c. jaringan air bersih; d. jaringan drainase; e. jaringan ketenagalistrikan; f. jaringan telekomunikasi; g. sistem pengumpulan dan/atau pengolahan limbah; h. tempat sampah dengan volume tertentu sesuai kebutuhan kawasan yang telah membedakan jenis sampah organik dan anorganik; 	

Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1

- i. ruang terbuka hijau berupa RTH privat berupa taman balkon, taman koridor, taman vertikal, *planter box garden*, dan *container garden*;
- j. lubang biopori berukuran minimal diameter 0,3 (nol koma tiga) meter dengan kedalaman minimal 3 (tiga) meter;
- k. ruang terbuka non hijau seperti taman bermain, koridor, dan ruang parkir dengan menggunakan material yang mampu meresapkan air;
- l. toilet umum;
- m. tempat ibadah;
- n. aksesibilitas untuk disabilitas sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang disabilitas;
- o. hidran umum;
- p. *signage*/penanda/rambu jalur evakuasi bencana;
- q. sistem peringatan dini bencana; dan
- r. fasilitas keamanan pos jaga dan informasi.

Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2

I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang		
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	60% (enam puluh persen) dari luas persil
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum	-
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,8 (satu koma delapan)
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	30% (tiga puluh persen) dari luas persil
e.	luas kaveling minimum	-
f.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
g.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
II Ketentuan Tata Bangunan		
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	18 (delapan belas) meter atau maksimum 3 (tiga) lantai
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	0,5 (nol koma lima) x Rumija untuk jalan dengan lebar <8 (kurang dari delapan) meter; atau 0,5 (nol koma lima) x Rumija + 1 (satu) meter untuk jalan dengan lebar >8 (lebih besar dari delapan) meter.

Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2		
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	3 (tiga) meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	3 (tiga) meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 (tiga) meter
III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal		
	<ul style="list-style-type: none"> a. jalur pejalan kaki dengan material ramah lingkungan yang mampu meresapkan air; b. jaringan jalan dan terhubung oleh sistem transportasi publik; c. jaringan air bersih; d. jaringan drainase; e. jaringan ketenagalistrikan; f. jaringan telekomunikasi; g. sistem pengumpulan dan/atau pengolahan limbah; h. tempat sampah dengan volume tertentu sesuai kebutuhan kawasan yang telah membedakan jenis sampah organik dan anorganik; i. ruang terbuka hijau berupa RTH privat berupa taman balkon, taman koridor, taman vertikal, <i>planter box garden</i>, dan <i>container garden</i>; j. lubang biopori berukuran minimal diameter 0,3 (nol koma tiga) meter dengan kedalaman minimal 3 (tiga) meter; k. ruang terbuka non hijau seperti taman bermain, koridor, dan ruang parkir dengan menggunakan material yang mampu meresapkan air; l. toilet umum; m. tempat ibadah; n. aksesibilitas untuk disabilitas sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang disabilitas; o. hidran umum; p. <i>signage</i>/penanda/rambu jalur evakuasi bencana; q. sistem peringatan dini bencana; dan r. fasilitas keamanan pos jaga dan informasi. 	

Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3		
I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang		
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	60% (enam puluh persen) dari luas persil
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum	-

Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3

c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,2 (satu koma dua)
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	30% (tiga puluh persen) dari luas persil
e.	luas kaveling minimum	-
f.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
g.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
II Ketentuan Tata Bangunan		
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	12 (dua belas) meter atau maksimum 2 (dua) lantai
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	0,5 (nol koma lima) x Rumija untuk jalan dengan lebar <8 (kurang dari delapan) meter; atau 0,5 (nol koma lima) x Rumija + 1 (satu) meter untuk jalan dengan lebar >8 (lebih besar dari delapan) meter.
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	3 (tiga) meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	3 (tiga) meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 (tiga) meter
III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal		
	<ul style="list-style-type: none"> a. jalur pejalan kaki dengan material ramah lingkungan yang mampu meresapkan air; b. jaringan jalan dan terhubung oleh sistem transportasi publik; c. jaringan air bersih; d. jaringan drainase; e. jaringan ketenagalistrikan; f. jaringan telekomunikasi; g. tempat sampah dengan volume tertentu sesuai kebutuhan kawasan yang telah membedakan jenis sampah organik dan anorganik; h. ruang terbuka hijau berupa RTH privat berupa taman balkon, taman koridor, taman vertikal, <i>planter box garden</i>, dan <i>container garden</i>; i. lubang biopori berukuran minimal diameter 0,3 (nol koma tiga) meter dengan kedalaman minimal 3 (tiga) meter; j. ruang terbuka non hijau seperti taman bermain, koridor, dan ruang parkir dengan menggunakan material yang mampu meresapkan air; k. toilet umum; l. tempat ibadah; m. aksesibilitas untuk disabilitas sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang disabilitas; 	

Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3

- n. hidran umum;
- o. *signage*/penanda/rambu jalur evakuasi bencana;
- p. sistem peringatan dini bencana; dan
- q. fasilitas keamanan pos jaga dan informasi.

Sub-Zona SPU Skala RW dengan kode SPU-4

I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang		
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	60% (enam puluh persen) dari luas persil
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum	-
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,2 (satu koma dua)
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	30% (tiga puluh persen) dari luas persil
e.	luas kaveling minimum	-
f.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
g.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
II Ketentuan Tata Bangunan		
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	12 (dua belas) meter atau maksimum 2 (dua) lantai
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	0,5 (nol koma lima) x Rumija untuk jalan dengan lebar <8 (kurang dari delapan) meter; atau 0,5 (nol koma lima) x Rumija + 1 (satu) meter untuk jalan dengan lebar >8 (lebih besar dari delapan) meter.
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	3 (tiga) meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	3 (tiga) meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 (tiga) meter
III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal		
a.	jalur pejalan kaki dengan material ramah lingkungan yang mampu meresapkan air;	
b.	jaringan jalan dan terhubung oleh sistem transportasi publik;	

Sub-Zona SPU Skala RW dengan kode SPU-4

- c. jaringan air bersih;
- d. jaringan drainase;
- e. jaringan ketenagalistrikan;
- f. jaringan telekomunikasi;
- g. tempat sampah dengan volume tertentu sesuai kebutuhan kawasan yang telah membedakan jenis sampah organik dan anorganik;
- h. ruang terbuka hijau berupa RTH privat berupa taman koridor, taman vertikal dan *planter box garden*;
- i. ruang terbuka non hijau seperti lapangan multifungsi, koridor, dan ruang parkir;
- j. lubang biopori berukuran minimal diameter 0,3 (nol koma tiga) meter dengan kedalaman minimal 3 (tiga) meter;
- k. toilet umum;
- l. tempat ibadah;
- m. aksesibilitas untuk disabilitas sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang disabilitas;
- n. hidran umum;
- o. *signage*/penanda/rambu jalur evakuasi bencana;
- p. sistem peringatan dini bencana; dan
- q. fasilitas keamanan pos jaga dan informasi.

Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH**Sub-Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH**

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	40% (empat puluh persen) dari luas persil
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum	-
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,4 (nol koma empat)
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	40% (empat puluh persen) dari luas persil
e.	luas kaveling minimum	-
f.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
g.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-

Sub-Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH

II Ketentuan Tata Bangunan		
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	6 (enam) meter atau maksimum 1 (satu) lantai
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	0,5 (nol koma lima) x Rumija untuk jalan dengan lebar <8 (kurang dari delapan) meter; atau 0,5 (nol koma lima) x Rumija + 1 (satu) meter untuk jalan dengan lebar >8 (lebih besar dari delapan) meter.
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	5 (lima) meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	-
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal		
	a. jalur pejalan kaki dengan material ramah lingkungan yang mampu meresapkan air; b. jaringan air bersih; c. jaringan drainase; d. jaringan ketenagalistrikan; e. jaringan telekomunikasi; f. tempat sampah dengan volume tertentu sesuai kebutuhan kawasan yang telah membedakan jenis sampah organik dan anorganik; g. ruang terbuka hijau berupa taman koridor, <i>planter box garden</i> , dan <i>container garden</i> ; h. lubang biopori berukuran minimal diameter 0,3 (nol koma tiga) meter dengan kedalaman minimal 3 (tiga) meter; i. hidran umum; j. <i>signage</i> /penanda/rambu jalur evakuasi bencana; dan k. sistem peringatan dini bencana.	

Zona Campuran dengan kode C

Sub-Zona Campuran Intensitas Tinggi dengan kode C-1

I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang		
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70% (tujuh puluh persen) dari luas persil
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum	-
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	3,5 (tiga koma lima)
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	20% (dua puluh persen) dari luas persil
e.	luas kaveling minimum	-
f.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
g.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
II Ketentuan Tata Bangunan		
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	30 (tiga puluh) meter atau maksimum 5 (lima) lantai
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	0,5 (nol koma lima) x Rumija untuk jalan dengan lebar <8 (kurang dari delapan) meter; atau 0,5 (nol koma lima) x Rumija + 1 (satu) meter untuk jalan dengan lebar >8 (lebih besar dari delapan) meter.
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	0 meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	0 meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	0 meter
III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal		
	<ul style="list-style-type: none"> a. jalur pejalan kaki dengan material ramah lingkungan yang mampu meresapkan air; b. jaringan air bersih; c. jaringan drainase; d. jaringan ketenagalistrikan; e. jaringan telekomunikasi; f. ruang terbuka hijau privat berupa taman balkon, taman koridor, taman vertikal, <i>planter box garden</i>, dan <i>container garden</i>; g. hidran umum; h. tempat sampah dengan volume tertentu sesuai kebutuhan kawasan yang telah membedakan jenis sampah organik dan anorganik; 	

Sub-Zona Campuran Intensitas Tinggi dengan kode C-1

- i. tempat ibadah;
- j. fasilitas keamanan pos jaga dan informasi;
- k. tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem *off site*);
- l. penyediaan lahan parkir sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kegiatan masing-masing;
- m. *signage*/penanda/rambu jalur evakuasi bencana; dan
- n. sistem peringatan dini bencana.

Sub-Zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang dengan kode C-2

I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang		
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70% (tujuh puluh persen) dari luas persil
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum	-
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,1 (dua koma satu)
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	20% (dua puluh persen) dari luas persil
e.	luas kaveling minimum	-
f.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
g.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
II Ketentuan Tata Bangunan		
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	18 (delapan belas) meter atau maksimum 3 (tiga) lantai
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	0,5 (nol koma lima) x Rumija untuk jalan dengan lebar <8 (kurang dari delapan) meter; atau 0,5 (nol koma lima) x Rumija + 1 (satu) meter untuk jalan dengan lebar >8 (lebih besar dari delapan) meter.
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	3 (tiga) meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	3 (tiga) meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 (tiga) meter
III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal		

Sub-Zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang dengan kode C-2

- a. jalur pejalan kaki dengan material ramah lingkungan yang mampu meresapkan air;
- b. jaringan air bersih;
- c. jaringan drainase;
- d. jaringan ketenagalistrikan;
- e. jaringan telekomunikasi;
- f. ruang terbuka hijau privat berupa taman balkon, taman koridor, taman vertikal, *planter box garden*, dan *container garden*;
- g. hidran umum;
- h. tempat sampah dengan volume tertentu sesuai kebutuhan kawasan yang telah membedakan jenis sampah organik dan anorganik;
- i. tempat ibadah;
- j. fasilitas keamanan pos jaga dan informasi;
- k. tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem *off site*);
- l. penyediaan lahan parkir sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kegiatan masing-masing;
- m. *signage*/penanda/rambu jalur evakuasi bencana; dan
- n. sistem peringatan dini bencana.

Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2

I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang		
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70% (tujuh puluh persen) dari luas persil
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum	-
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,1 (dua koma satu)
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	30% (tiga puluh persen) dari luas persil
e.	luas kaveling minimum	-
f.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
g.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
II Ketentuan Tata Bangunan		

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2

a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	18 (delapan belas) meter atau maksimum 3 (tiga) lantai
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	0,5 (nol koma lima) x Rumija untuk jalan dengan lebar <8 (kurang dari delapan) meter; atau 0,5 (nol koma lima) x Rumija + 1 (satu) meter untuk jalan dengan lebar >8 (lebih besar dari delapan) meter.
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	2 (dua) meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 (dua) meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 (dua) meter

III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

- a. jalur pejalan kaki dengan material ramah lingkungan yang mampu meresapkan air;
- b. jaringan air bersih;
- c. jaringan drainase;
- d. jaringan ketenagalistrikan;
- e. jaringan telekomunikasi;
- f. ruang terbuka hijau privat berupa taman balkon, taman koridor, taman vertikal, *planter box garden*, dan *container garden*;
- g. hidran umum;
- h. lubang biopori berukuran minimal diameter 0,3 (nol koma tiga) meter dengan kedalaman minimal 3 (tiga) meter;
- i. tempat sampah dengan volume tertentu sesuai kebutuhan kawasan yang telah membedakan jenis sampah organik dan anorganik;
- j. tempat ibadah;
- k. toilet umum;
- l. fasilitas keamanan pos jaga dan informasi;
- m. tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem *off site*);
- n. penyediaan lahan parkir sesuai dengan kebutuhan;
- o. *signage*/penanda/rambu jalur evakuasi bencana; dan
- p. sistem peringatan dini bencana.

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3

I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang		
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	65% (enam puluh lima persen) dari luas persil
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum	-
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,95 (satu koma sembilan lima)
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	30% (tiga puluh persen) dari luas persil
e.	luas kaveling minimum	-
f.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
g.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
II Ketentuan Tata Bangunan		
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	18 (delapan belas) meter atau maksimum 3 (tiga) lantai
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	0,5 (nol koma lima) x Rumija untuk jalan dengan lebar <8 (kurang dari delapan) meter; atau 0,5 (nol koma lima) x Rumija + 1 (satu) meter untuk jalan dengan lebar >8 (lebih besar dari delapan) meter.
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	2 (dua) meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 (dua) meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 (dua) meter
III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal		
	a. jalur pejalan kaki dengan material ramah lingkungan yang mampu meresapkan air; b. jaringan air bersih; c. jaringan drainase; d. jaringan ketenagalistrikan; e. jaringan telekomunikasi; f. ruang terbuka hijau privat berupa taman balkon, taman koridor, taman vertikal, <i>planter box garden</i> , dan <i>container garden</i> ; g. hidran umum; h. lubang biopori berukuran minimal diameter 0,3 (nol koma tiga) meter dengan kedalaman minimal 3 (tiga) meter; i. tempat sampah dengan volume tertentu sesuai kebutuhan kawasan yang telah membedakan jenis sampah organik dan anorganik;	

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3

- j. tempat ibadah;
- k. toilet umum;
- l. fasilitas keamanan pos jaga dan informasi;
- m. tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem *off site*);
- n. penyediaan lahan parkir sesuai dengan kebutuhan;
- o. *signage*/penanda/rambu jalur evakuasi bencana; dan
- p. sistem peringatan dini bencana.

Zona Perkantoran dengan kode KT**Sub-Zona Perkantoran dengan kode KT**

I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang		
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70% (tujuh puluh persen) dari luas persil
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum	-
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,1 (dua koma satu)
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	25% (dua puluh lima persen) dari luas persil
e.	luas kaveling minimum	-
f.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
g.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
II Ketentuan Tata Bangunan		
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	18 (delapan belas) meter atau maksimum 3 (tiga) lantai
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	0,5 (nol koma lima) x Rumija untuk jalan dengan lebar <8 (kurang dari delapan) meter; atau 0,5 (nol koma lima) x Rumija + 1 (satu) meter untuk jalan dengan lebar >8 (lebih besar dari delapan) meter.
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	2 (dua) meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 (dua) meter

Sub-Zona Perkantoran dengan kode KT		
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 (dua) meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. area parkir; b. sarana dan prasarana keamanan, seperti cctv, sistem alarm kebakaran, dan petugas keamanan; c. fasilitas untuk aksesibilitas, ram untuk penyandang disabilitas, serta trotoar dan jalan yang ramah pejalan kaki; d. ruang terbuka hijau berupa taman koridor, taman vertikal, <i>planter box garden</i> , dan <i>container garden</i> ; e. jaringan air bersih; f. jaringan drainase; g. jaringan ketenagalistrikan; h. jaringan telekomunikasi; i. lubang biopori berukuran minimal diameter 0,3 (nol koma tiga) meter dengan kedalaman minimal 3 (tiga) meter; j. sistem transportasi terintegrasi; k. fasilitas untuk mendukung kegiatan sosial dan komunitas, seperti ruang baca, dan ruang pertemuan; l. tempat sampah dengan volume tertentu sesuai kebutuhan kawasan yang telah membedakan jenis sampah organik dan anorganik; m. <i>signage</i> /penanda/rambu jalur evakuasi bencana; dan n. sistem peringatan dini bencana.	

Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL

Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) dengan kode PL-3		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	60% (enam puluh persen) dari luas persil
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum	-
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,2 (satu koma dua)
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	30% (tiga puluh persen) dari luas persil
e.	luas kaveling minimum	-
f.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-

Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) dengan kode PL-3

g.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
II Ketentuan Tata Bangunan		
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	12 (dua belas) meter atau maksimum 2 (dua) lantai
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	0,5 (nol koma lima) x Rumija untuk jalan dengan lebar <8 (kurang dari delapan) meter; atau 0,5 (nol koma lima) x Rumija + 1 (satu) meter untuk jalan dengan lebar >8 (lebih besar dari delapan) meter.
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	4 (empat) meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	4 (empat) meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	4 (empat) meter
III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal		
	a. jalan akses menuju bangunan IPAM; b. jaringan air bersih; c. jaringan drainase; d. jaringan ketenagalistrikan; e. jaringan telekomunikasi; f. ruang terbuka hijau privat berupa taman vertikal, <i>planter box garden</i> , dan <i>container garden</i> ; g. lubang biopori berukuran minimal diameter 0,3 (nol koma tiga) meter dengan kedalaman minimal 3 (tiga) meter; h. hidran umum; i. tempat sampah dengan volume tertentu sesuai kebutuhan kawasan yang telah membedakan jenis sampah organik dan anorganik; j. fasilitas keamanan pos jaga dan informasi; dan k. fasilitas pengolahan air bersih sesuai ketentuan teknis dalam peraturan perundang-undangan.	

Sub-Zona Pergudangan dengan kode PL-6

I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang		
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	60% (enam puluh persen) dari luas persil
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum	-
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,2 (satu koma dua)
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	30% (tiga puluh persen) dari luas persil
e.	luas kaveling minimum	-
f.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
g.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
II Ketentuan Tata Bangunan		
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	15 (lima belas) meter atau maksimum 2 (dua) lantai
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	0,5 (nol koma lima) x Rumija untuk jalan dengan lebar <8 (kurang dari delapan) meter; atau 0,5 (nol koma lima) x Rumija + 1 (satu) meter untuk jalan dengan lebar >8 (lebih besar dari delapan) meter.
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	4 (empat) meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	4 (empat) meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	4 (empat) meter
III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal		
	a. akses keluar masuk kendaraan angkutan barang; b. ruang untuk bongkar muat barang; c. jaringan air bersih; d. jaringan drainase; e. jaringan ketenagalistrikan; f. jaringan telekomunikasi; g. ruang terbuka hijau privat berupa <i>roof garden</i> , taman vertikal, dan sebagainya; h. hidran umum; i. lubang biopori berukuran minimal diameter 0,3 (nol koma tiga) meter dengan kedalaman minimal 3 (tiga) meter;	

Sub-Zona Pergudangan dengan kode PL-6

- j. tempat sampah dengan volume tertentu sesuai kebutuhan kawasan yang telah membedakan jenis sampah organik dan anorganik;
- k. toilet umum;
- l. fasilitas keamanan pos jaga dan informasi;
- m. tersedia prasarana pengolahan air limbah dan/atau limbah B3; dan
- n. penyediaan lahan parkir sesuai dengan kebutuhan.

Zona Transportasi dengan kode TR**Sub-Zona Transportasi dengan kode TR**

I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang		
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	60% (enam puluh persen) dari luas persil
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum	-
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,2 (satu koma dua)
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	30% (tiga puluh persen) dari luas persil
e.	luas kaveling minimum	-
f.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
g.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
II Ketentuan Tata Bangunan		
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	12 (dua belas) meter atau maksimum 2 (dua) lantai
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	0,5 (nol koma lima) x Rumija untuk jalan dengan lebar <8 (kurang dari delapan) meter; atau 0,5 (nol koma lima) x Rumija + 1 (satu) meter untuk jalan dengan lebar >8 (lebih besar dari delapan) meter.
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	4 (empat) meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	4 (empat) meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	4 (empat) meter
III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal		

Sub-Zona Transportasi dengan kode TR

- a. jaringan jalan dan trotoar yang memadai;
- b. jaringan air bersih;
- c. jaringan drainase;
- d. jaringan ketenagalistrikan;
- e. jaringan telekomunikasi;
- f. area parkir;
- g. *shelter* bus yang dilengkapi dengan bangku, pencahayaan, dan informasi mengenai rute dan jadwal angkutan umum;
- h. terminal bus atau stasiun kereta api yang memiliki fasilitas lengkap, seperti toilet, kantin, dan tempat duduk;
- i. fasilitas penunjang transportasi publik, seperti sistem pembayaran dan tiket, peta rute, dan aplikasi transportasi;
- j. pusat informasi transportasi yang menyediakan informasi lengkap mengenai moda transportasi yang tersedia dan jadwal keberangkatan;
- k. sarana perdagangan dan jasa dengan luasan tertentu sesuai ketentuan perundang-undangan;
- l. tempat ibadah;
- m. toilet umum;
- n. lubang biopori berukuran minimal diameter 0,3 (nol koma tiga) meter dengan kedalaman minimal 3 (tiga) meter;
- o. ruang terbuka hijau privat berupa taman koridor, taman vertikal, *planter box garden*, dan *container garden*;
- p. hidran umum;
- q. tempat sampah dengan volume tertentu sesuai kebutuhan kawasan yang telah membedakan jenis sampah organik dan anorganik;
- r. kantor pengelola;
- s. *signage*/penanda/rambu jalur evakuasi bencana; dan
- t. sistem peringatan dini bencana.

Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK

Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK


I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang		
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70% (tujuh puluh persen) dari luas persil
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum	-
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,1 (dua koma satu)
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	20% (dua puluh persen) dari luas persil
e.	luas kaveling minimum	-
f.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
g.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
II Ketentuan Tata Bangunan		
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	18 (delapan belas) meter atau maksimum 3 (tiga) lantai
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	0,5 (nol koma lima) x Rumija untuk jalan dengan lebar <8 (kurang dari delapan) meter; atau 0,5 (nol koma lima) x Rumija + 1 (satu) meter untuk jalan dengan lebar >8 (lebih besar dari delapan) meter.
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	1-3 (satu sampai tiga) meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	1-3 (satu sampai tiga) meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	1-3 (satu sampai tiga) meter
III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal		
	a. jalur keluar masuk lebih dari dua lajur dengan kekuatan jalan 4 (empat) ton; b. jalur pejalan kaki dan/atau koridor dengan material yang dapat meresapkan air; c. instalasi ketenagalistrikan yang tidak tergabung dengan instalasi umum; d. jaringan air bersih; e. jaringan drainase; f. jaringan telekomunikasi; g. ruang terbuka hijau privat berupa taman koridor, taman vertikal, <i>planter box garden</i> , dan <i>container garden</i> ; h. hidran umum;	

Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK

- i. lubang biopori berukuran minimal diameter 0,3 (nol koma tiga) meter dengan kedalaman minimal 3 (tiga) meter;
- j. tempat sampah dengan volume tertentu sesuai kebutuhan kawasan yang telah membedakan jenis sampah organik dan anorganik;
- k. *signage*/penanda/rambu jalur evakuasi bencana; dan
- l. sistem peringatan dini bencana.

Zona Badan Jalan dengan Kode BJ**Sub-Zona Badan Jalan dengan Kode BJ**

I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang		
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	-
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum	-
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	-
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	-
e.	luas kaveling minimum	-
f.	koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
g.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
II Ketentuan Tata Bangunan		
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	-
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	0,5 (nol koma lima) x Rumija untuk jalan dengan lebar <8 (kurang dari delapan) meter; atau 0,5 (nol koma lima) x Rumija + 1 (satu) meter untuk jalan dengan lebar >8 (lebih besar dari delapan) meter.
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	-
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	-
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-



Sub-Zona Badan Jalan dengan Kode BJ

III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

- a. pemisah lajur;
- b. saluran tepi jalan dan/atau jaringan drainase;
- c. penyediaan gorong-gorong yang menghubungkan saluran di kedua sisi jalan;
- d. penyediaan jembatan pada jaringan jalan yang terpisah badan air;
- e. median jalan;
- f. hidran umum;
- g. jaringan listrik;
- h. penerangan jalan;
- i. *signage*/penanda/rambu jalur evakuasi bencana; dan
- j. sistem peringatan dini bencana.


PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	


BUPATI LUWU UTARA

INDAH PUTRI INDRIANI


LAMPIRAN VIII
 PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
 NOMOR 44 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN SUKAMAJU
 TAHUN 2023 – 2042

PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN



PARAF KOORDINASI


SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	



2


LAMPIRAN IX
 PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
 NOMOR 44 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN SUKAMAJU
 TAHUN 2023 – 2042

PETA KETENTUAN KHUSUS LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN



LAMPIRAN XI
 PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
 NOMOR 44 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN SUKAMAJU
 TAHUN 2023 – 2042


PETA KETENTUAN KHUSUS TEMPAT EVAKUASI BENCANA



PARAF KOORDINASI
 SEKDA
 ASISTEN
 KABAG HUKUM

LAMPIRAN XIII
 PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
 NOMOR 44 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN SUKAMAJU
 TAHUN 2023 – 2042

PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
 PROVINSI SULAWESI SELATAN

LAMPIRAN XIII
 PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
 NOMOR 44 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG
 KAWASAN PERKOTAAN SUKAMAJU

**PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
 KAWASAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA**

SKALA : 1:18.500

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 51 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Batas Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Perencanaan
• Bulatan Kecamatan	- - - - - Batas Kecamatan	- - - - - Batas RTR
• Bulatan Desa/Kelurahan	- - - - - Batas Desa	- - - - - Batas DTP
		- - - - - Batas Desa

RENCANA POLA RUANG

ZONA LINDUNG
 Zona Badan Air
 Zona Perlindungan Sementara

ZONA BUDI DAYA
 Zona Pertanian
 Kawasan Pertambangan

KETENTUAN KHUSUS
 Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara

1. Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara

SUMBER DATA DAN RINGKAS PETA:
 1. Data Sistem Perencanaan Regional (RTR) Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020
 2. Data Dasar yang telah direvisi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2022
 3. Pengambilan data tahun 2019-2023
 Catatan:
 Data ini bukan referensi resmi pemerintah pada tingkat kabupaten.

Mengetahui,
 BUPATI LUWU UTARA
 INDAH PUTRI INDRIANI

PARAF KOORDINASI

SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	